

**SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN
PERKAWINAN
(Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

SITTI IZZA NAZKIA

NIM. 170101027

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021 M/1442**

**SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN
(Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

Sitti Izza Nazkia
NIM. 170101027

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Nasaiv Aziz, MA
NIP:195812311988031017

Pembimbing II,



Zaivad Zubaidi, MA
NIDN: 2113027901

**SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI DALAM
PERJANJIAN PERKAWINAN
(Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

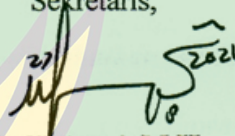
Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 31 Juli 2021 M
21 Zulhijah 1442

di Darusalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

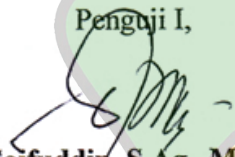
Ketua,


Dr. Nasaiv Aziz, MA
NIP: 195812311988031017

Sekretaris,


Auli Amri, M.H
NIP: 19900508201903106

Penguji I,

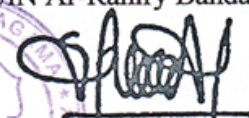

Saifuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197102022001121002

Penguji II,


Azmil Umur, MA
NIDN: 2016037901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sitti Izza Nazkia
NIM : 170101027
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

A R - R A N I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 Juni 2021

Yang menerangkan,



Sitti Izza Nazkia

ABSTRAK

Nama : Sitti Izza Nazkia
NIM : 170101027
Fakultas/Prodi : Syari'ah & Hukum/Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Syarat tidak Berpoligami dalam Perjanjian Perkawinan:
Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah
Tanggal Munaqasyah : 31 Juli 2021
Tebal Skripsi : 63 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Nasaiy Aziz, MA
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA
Kata Kunci : *Syarat Tidak Berpoligami, Perjanjian Perkawinan.*

Para ulama masih berbeda pendapat tentang penentuan syarat agar calon suami tidak berpoligami di saat akad nikah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan syarat tersebut sebagai syarat yang sah, adapun ulama lainnya mengingkari syarat tersebut. Pokok permasalahan yang diajukan adalah mengapa Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan syarat tidak berpoligami dalam pernikahan? Apa dalil yang digunakan Ibn Qayyim dan bagaimana tata cara penetapan hukumnya? Bagaimana relevansi pendapat Ibn Qayyim dengan hukum poligami di Indonesia? Metode penelitian adalah kualitatif, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan *analisis normatif*. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan untuk memberi kemaslahatan kepada perempuan. Syarat tersebut termasuk syarat yang lazim dan boleh dilakukan, karena bukan termasuk syarat yang bisa menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal. Dalil yang digunakan oleh Ibn Qayyim mengacu kepada riwayat hadis, yaitu riwayat Al-Bukhari dari Uqbah, mengenai keharusan untuk memenuhi syarat pernikahan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Ubaidillah dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, terkait larangan Rasul Saw terhadap Ali untuk memadu anak beliau Fathimah. Selain itu hadis riwayat Al-Tirmizi dari Al-Muzani tentang umat muslim bisa membuat syarat sepanjang syarat itu tidak menghalalkan yang haram ataupun mengharamkan yang halal. Adapun tata cara penetapan hukum atau penalaran hukum yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah ialah metode *istinbath bayani (lighawi)* dan juga *istinbath istishlahi*. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tersebut relevan dengan hukum poligami di Indonesia. Mengacu kepada temuan tersebut maka direkomendasikan agar pemerintah merumuskan kembali syarat-syarat tidak berpoligami sebagai materi hukum dalam Undang-Undang Perkawinan, untuk memberikan kepastian hukum kepada perempuan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Syarat Tidak Berpoligami dalam Perjanjian Perkawinan: Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”***.

Teruntuk ibu dan ayah penulis ucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do’a kepada penulis, yang selalu ada dan memberikan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi ini, juga dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama yaitu Bapak Dr. H. Nasaiy Aziz, MA dan Bapak Zaiyad Zubaidi, MA selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2017 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*



Banda Aceh 13 Juni 2021

Penulis,

Sitti Izza Nazkia

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan	٢٤	م	m	

			titik di atasnya				
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fatḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fatḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ/يَ	<i>Fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *rauḍah al-atfāl/rauḍatul atfāl*

الْمَنْوَرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup

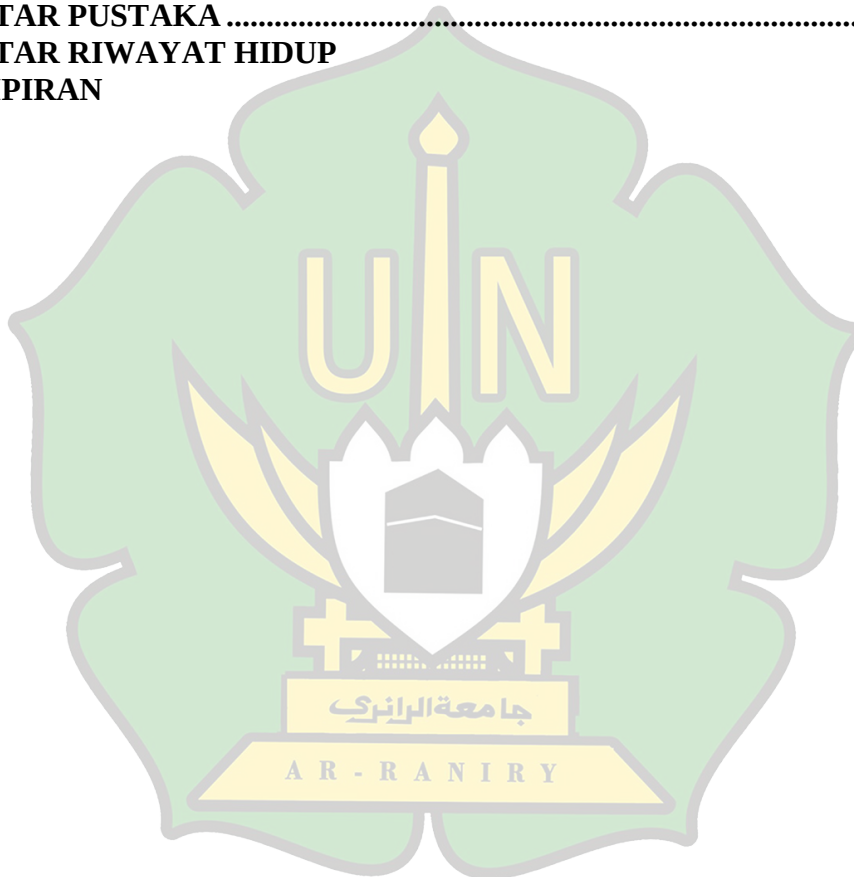
Lampiran 2 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
 BAB SATU PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kepustakaan	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB DUA KONSEP PERJANJIAN PERKAWINANDAN	
 POLIGAMI.....	18
A. Konsep Perjanjian Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan	18
2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan dalam	
Undang-Undang Perkawinan dan KHI.....	20
3. Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih	23
B. Pengertian Poligami dan Landasan Hukumnya	25
C. Rukun dan Syarat Poligami dalam Fikih.....	30
D. Pendapat Fuqaha' tentang Syarat dan Tata Cara	
Poligami	33
E. Syarat dan Tata Cara Poligami Menurut Hukum	
Positif di Indonesia.....	38
 BAB TIGA SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI DALAM	
 PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IBN	
 QAYYIM AL-JAUZIYYAH	43
A. Alasan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah Membolehkan Syarat	
Tidak Berpoligami dalam Perjanjian Perkawinan.....	43

B. Dalil yang Digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Tata Cara Penetapan Hukumnya	48
C. Relevansi Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan Perjanjian Perkawinan di Indonesia	55
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu media kepada seorang lelaki dan seorang wanita untuk mendapatkan pengakuan *legal-syar'i* menyalurkan naluri seksual yang ada pada keduanya. Perkawinan dalam Islam bertujuan untuk mengikat secara kuat (*mitsaqan ghalizan*) hubungan antara keduanya dalam bangunan rumah tangga yang bahagia, dibangun dalam bingkai *sakinah, mawaddah, wa rahman*. Untuk tujuan itu maka Perkawinan hendaknya dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul saling mencintai dan menyayangi satu dengan yang lainnya. Sebaliknya, bagi yang tidak memiliki rasa saling menyayangi, maka pemenuhan tujuan Perkawinan tidak akan mampu dicapai dengan baik.

Di dalam Perkawinan, Islam membolehkan salah satu calon pasangan untuk membuat syarat atau perjanjian bagi pasangannya. Misalnya, seorang calon isteri mensyaratkan agar laki-laki yang ia ingin kawini untuk tidak berpoligami. Ulama kebanyakan tidak mengharuskan adanya syarat dalam akad perkawinan. Dalam ulasan para ulama biasanya dimasukkan ke dalam pembahasan *khiyar al-syarat*, memilih untuk membuat syarat pada perkawinan. Kebanyakan ulama berpandangan bahwa tidak ada *khiyar* dalam akad perkawinan, baik *khiyar majelis* maupun *khiyar al-syarat*. Ini dikarenakan bahwa perkawinan tidak akan terjadi apabila pada masing-masing calon belum mantap untuk melakukan perkawinan lagi.¹

Namun demikian, jika memang kedua pasangan membuat perjanjian atau syarat bagi calon pasangannya, maka hal tersebut dibolehkan, asalkan syarat dan perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.²

¹Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk), Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 59.

²Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syari: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Jakarta: Tinta Media, 2018), hlm. 103.

Menyangkut syarat yang ditetapkan calon pasangan dalam perkawinan, hukum Islam membolehkan bagi keduanya untuk mengajukan syarat kepada masing-masing pasangan. Calon istri dibolehkan membuat syarat kepada calon suaminya, demikian pula berlaku untuk sebaliknya.

Hanya saja, dalam beberapa hal, para ulama justru tidak sepakat, salah satunya adalah syarat yang diajukan isteri agar calon suaminya tidak melakukan perkawinan lagi atau berpoligami. Sebagian ulama memandang bahwa calon pasangan membuat syarat dalam akad perkawinan terhadap hal yang dibolehkan untuk dilakukan (seperti syarat agar calon suaminya tidak berpoligami) adalah syarat yang tidak dapat diterima.³ Namun demikian, sebagian ulama lain justru memberi kebolehan bagi siapa saja yang ingin melakukan perkawinan untuk membuat syarat kepada calon pasangannya, termasuk boleh juga membuat perjanjian agar calon suaminya tidak melakukan poligami. Pendapat yang terakhir ini dipegang oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, termasuk beberapa ulama lainnya.

Poligami adalah tindakan hukum dengan melakukan perkawinan lebih dari satu orang perempuan hingga paling banyak 4 orang isteri. Artinya, poligami adalah seorang suami yang beristeri lebih dari satu orang. Islam memperbolehkan seorang laki-laki untuk mengawini lebih dari sekali, tetapi dengan syarat laki-laki tersebut dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Akan tetapi, apabila muncul kekhawatiran tidak mampu untuk berlaku adil, sebagai syarat poligami tadi, maka cukup hanya menikahi satu orang isteri saja.⁴

Tindakan poligami dalam Islam tidak dilarang, tetapi dibolehkan dengan bersyarat, yaitu adil. Dalam konteks perjanjian perkawinan di mana pihak wanita membuat syarat agar laki-laki yang ia ingin melakukan perkawinan tidak

³Abu Malik Kamal Sayyid Salim, *Fiqh Al-Sunnah li Al-Nisa'*, (Terj: Firdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 80.

⁴Jamaluddin & Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 48.

berpoligami ke depannya oleh Ibn Qayyim sebagai tindakan yang dibolehkan. Menurut Ibn Qayyim, kalau diumpamakan seorang wanita berasal dari rumah yang kebiasaan keluarganya para menantu laki-laki di situ tidak boleh berpoligami, dan keluarga tersebut tidak membolehkan mereka melakukan, serta adat mereka berlangsung terus-menerus seperti itu, maka hal itu (tidak boleh poligami) seperti suatu hal yang disyaratkan dengan ucapan. Demikian pula kalau wanita tersebut termasuk wanita yang sudah diketahui tidak membolehkan seorang laki-laki berpoligami karena kemuliaannya dan keturunannya, kehormatannya maka tidak berpoligami dengannya ialah sama kalau dipersyaratkan dengan ucapan.⁵ Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di atas juga persis sama seperti pandangan Ibn Qudamah, yang keduanya merupakan ulama di kalangan Hanabilah.

Dilihat dalam peraturan hukum di Indonesia, perjanjian perkawinan ini juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur di dalam beberapa pasal, di mana undang-undang secara tegas memberi peluang kepada seorang laki-laki untuk berpoligami, dan keduanya dibolehkan di ketika sebelum akad nikah membuat perjanjian perkawinan, dan disepakati kedua belah pihak.⁶

Demikian juga dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya pada Pasal 56 ayat (1), dinyatakan bahwa suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Pada Pasal 58 ayat (1) huruf a, dinyatakan dengan tegas bahwa untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu adanya persetujuan isteri.

⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-Ibad*, (Terh: Abu Zakaria), Jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 138-139.

⁶Muhammad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 51.

Berdasarkan regulasi di atas, dapat diketahui bahwa berpoligami memang dibolehkan dalam undang-undang, akan tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti mendapat persetujuan isteri. Dengan begitu, si isteri sebenarnya berhak untuk mengajukan syarat kepada calon suaminya agar supaya tidak melakukan poligami sepanjang perjalanan perkawinannya nantinya.

Hukum perkawinan di Indonesia membuka peluang bagi seorang isteri yang tidak ingin dimadu untuk membuat syarat agar calon suaminya itu tidak kawin lagi atau tidak berpoligami. Syarat-syarat semacam ini termasuk dalam bentuk perjanjian perkawinan, dan masing-masing pasangan, khususnya suami wajib untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh calon isterinya. Jika kemudian si suami melakukan poligami, maka isteri bisa saja menggugat cerai lantaran si suami dianggap sudah mengingkari perjanjian tersebut.

Namun begitu, dalam KHI, tidak disebutkan secara tegas mengenai materi atau isi-isi perjanjian perkawinan. KHI mengatur ketentuan perjanjian kawin yaitu di dalam ketentuan Pasal 45 sampai dengan ketentuan Pasal 52. Merujuk pada Pasal 45 KHI, disebutkan bahwa dua pihak (laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan itu) dapat membuat perjanjian perkawinan yaitu melalui dua cara, yaitu taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentang atas nilai-nilai hukum Islam.

Dalam bentuk taklik talak, perjanjian yang dimuat biasanya menyangkut kesediaan isteri untuk menggugat cerai suami apabila suaminya melanggar janji seperti meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib tiga bulan lamanya, menyakiti badan/jasmani istri, dan membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya.⁷

Dalam KHI, tidak disebutkan secara tegas mengenai kebolehan isteri membuat syarat dalam perjanjian perkawinan berupa syarat tidak berpoligami

⁷Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet. 2, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.

bagi calon suaminya. Inilah agaknya yang membedakan dengan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah. Bagi Ibn Qayyim, seorang isteri berhak untuk membuat syarat dalam perjanjian perkawinan berupa syarat tidak berpoligami.

Ketentuan peraturan hukum di Indonesia di satu sisi relevan dengan pendapat Ibn Qayyim terdahulu, di mana ia juga membolehkan bagi seorang calon pengantin wanita untuk membuat syarat dalam perjanjian perkawinan. Namun di sisi yang lain, hukum positif di Indonesia justru tidak mengatur secara detail apa saja yang boleh disyaratkan dalam perjanjian perkawinan itu. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan, dengan judul penelitian: **“Syarat Tidak Berpoligami Dalam Perjanjian Perkawinan: Analisis Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka terdapat adanya masalah yang hendak didalami lebih jauh dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan?
2. Apa dalil yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menguatkan pendapatnya dan bagaimana pula tata cara penetapan hukumnya?
3. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan perjanjian perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebelumnya, maka penelitian ini dikaji dengan tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui alasan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan.

2. Untuk mengetahui dalil yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah di dalam menguatkan pendapatnya dan tata cara penetapan hukumnya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis relevansi pendapat Ibn Qayyim dengan perjanjian perkawinan di Indonesia.

D. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai istilah-istilah penting yang perlu dikemukakan secara konseptual, sehingga dapat menghindari kekeliruan pada saat membaca dan memahaminya. Adapun istilah-istilah penelitian ini adalah syarat tidak berpoligami, perjanjian perkawinan, relevansi, dan hukum.

1. Syarat Tidak Berpoligami

Syarat tidak berpoligami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah membolehkan bagi seorang calon pengantin wanita untuk membuat syarat pada calon suaminya agar tidak dimadu atau dipoligami sepanjang hidupnya nanti.

2. Perjanjian Perkawinan

Istilah perjanjian perkawinan tersusun dari dua kata, yaitu perjanjian dan kata perkawinan. Kata perjanjian merupakan istilah yang berakar dari kata janji, artinya ucapan yang menyatakan kesediaan dan juga kesanggupan untuk berbuat seperti hendak memberi, menolong, datang, bertemu, dan lainnya.⁸ Adapun kata kedua adalah perkawinan, yang asalnya dari kata kawin, berarti menikah atau ikat atau janji untuk menikah.

Kata perkawinan sendiri dipersamakan dengan kata pernikahan, yang asal katanya diambil dari kata nikah, dalam bahasa Arab dimaknakan sebagai *al-wath' wa al-dhammu wa al-jam'u* (menggauli, bersetubuh, atau berjimak).⁹ Dalam arti istilah, pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menjadi jaminan untuk bisa melakukan hubungan senggama suami isteri, bisa

⁸Diakses melalui KBBI Online: <https://kbbi.web.id/perjanjian>, tanggal 3 Juli 2021.

⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

dilaksanakan dengan memakai lafaz *nikah* atau *al-zawj*.¹⁰ Menurut Abdul Rahman Ghazali, perkawinan ataupun pernikahan adalah akad yang memberikan suatu faedah ataupun manfaat hukum sehingga membolehkan keduanya untuk mengadakan hubungan keluarga satu sama lain sebagai suami isteri, yang dilakukan harus orang-orang yang benar-benar pria dan wanita yang keduanya dengan akad itu dapat melakukan upaya saling tolong menolong, dan dengan akad tersebut juga memberikan batasan hak dan juga kewajiban tanggung jawab masing-masing.¹¹

Jadi, pernikahan adalah ikatan perkawinan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan, di mana dengan ikatan tersebut hubungan keduanya menjadi halal serta dapat menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pasangan.

Mengacu pada definisi perjanjian perkawinan di atas, maka yang menjadi maksud dalam istilah tersebut dalam penelitian ini adalah ucapan yang diucapkan atau dibacakan oleh salah satu atau dua orang mempelai mengenai syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pasangan ketika telah mengarungi rumah tangga. Dalam konteks ini, perjanjian perkawinan tersebut dimaksudkan khusus mengenai janji yang memuat syarat calon mempelai wanita agar calon mempelai pria tidak berpoligami semasa perkawinan mereka berlangsung.

3. Relevansi

Relevansi memiliki definisi secara bahasa yaitu hubungan, kaitan, dan hal relevan.¹² Dengan begitu, maka yang dimaksudkan dengan istilah relevansi dalam penelitian ini ialah ada relasi atau hubungan keterkaitan antara satu hal dengan hal yang lainnya, khusus dalam skripsi ini ialah hubungan atau relasi

¹⁰Ibid., hlm. 45.

¹¹Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 9.

¹²Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1190.

antara syarat tidak berpoligami menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan ketentuan hukum positif di Indonesia.

4. Hukum

Kata hukum merupakan bentuk serapan dari bahasa Arab, yaitu *al-hukmu*, yang pada awalnya dimaknai sebagai peraturan hukum, mengatur, memaksa agar mematuhi hukum. Pada perkembangannya, kata hukum kemudian diserap dalam bahasa Indonesia, yang dimaknai sebagai dalil, kaidah, ketentuan norma-norma hukum, atau patokan, dalam makna yang sempit juga berarti peraturan perundang undangan, atau putusan hakim.¹³

Merujuk kepada makna asalnya, yang diambil dalam bahasa Arab, artinya adalah menerapkan. Menurut Muhammad Zein, hukum berarti menetapkan suatu tingkah laku mana yang dibolehkan oleh hukum, dilarang atau disuruh untuk bisa dilakukan.¹⁴ Mengacu kepada makna ini, maka hukum dalam pengertian skripsi ini adalah suatu ketentuan yang mengatur tentang suatu aspek perbuatan hukum masyarakat, dalam konteks penelitian ini adalah mengenai syarat agar tidak bisa berpoligami oleh perempuan pada saat sebelum akad nikah dilangsungkan.

E. Kajian Kepustakaan

Penelitian yang khusus mengarahkan kepada poligami sudah banyak, dan dilakukan dalam berbagai sudut pandang, perspektif dan pendekatan, seperti studi pustaka, lapangan, atau menelaah putusan pengadilan. Hanya saja, kajian yang khusus meneliti tentang syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan, dengan menganalisis pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan kaitannya dengan poligami di Indonesia merupakan satu isu dan persoalan

¹³Jonaedi Effendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Ed. Pertama, Cet. 1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 182.

¹⁴A. Patra M. Zein dan D. Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 2.

belum pernah diteliti. Memang ditemukan beberapa penelitian yang relevan di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Riska Zahara, di tahun 2017 dengan penelitian berjudul: *Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami: Analisis dengan Teori Maslahah*. Hasil temuan penelitiannya disebutkan, MK menolak permohonan uji materiil atas permohonan pemohon, dengan pertimbangan, syarat dan ketentuan hukum nikah dengan cara poligami yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 5 ayat (1) Pasal 9, Pasal 15, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi batu uji dalam uji materiil putusan ini. Dalam kesempatan yang sama, peneliti juga menyimpulkan bahwa kedudukan dari teori *maslahah* dalam kaitannya dengan putusan MK adalah bahwa MK memutus satu putusan, termasuk dalam permohonan uji materi dalam Putusan Nomor 12/PUU-V/2007 juga didasarkan kepada kemaslahatan umum (*maslahah ammah*). Atas dasar itu, dalam kesimpulan akhirnya, peneliti menyatakan bahwa putusan MK tersebut tidak bertentangan dengan teori *maslahah*.¹⁵

Selanjutnya, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Amien Rais, pada tahun 2012 dengan judul skripsi: *Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*. Dari temuan penelitiannya, peneliti menyimpulkan beberapa poin. Di antaranya adalah bahwa para ulama Curup Kota berbeda pendapat mengenai syarat yang ada dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan pendapat ulama tersebut dibagi ke dalam tiga kriteria, yaitu yang setuju

¹⁵Riska Zahara, *Studi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-V/2007 tentang Penolakan Permohonan Izin Poligami: Analisis dengan Teori Maslahah*. (Skripsi), tahun 2017.

sepenuhnya, tidak setuju, dan setuju dengan syarat. Pendapat yang setuju sepenuhnya menyatakan bahwa syarat yang ada di dalam Undang-Undang dan KHI dipandang sudah baik. Ulama yang tidak setuju justru menyatakan bahwa izin dari isteri tidak perlu dalam poligami, sehingga undang-undang tersebut mereka anggap tidak sejalan dengan nilai-nilai hukum poligami dalam hukum Islam. pandangan ketiga adalah setuju tetapi dengan syarat. Dalam pandangan yang ketiga ini, dinyatakan bahwa izin isteri harus diutamakan dari pada izin yang diberikan oleh hakim.¹⁶

Penelitian berikutnya adalah artikel yang ditulis Reza Fitra Ardhian dan juga kawan-kawan, ditulis pada tahun 2015, dengan judul: *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. Dalam tulisan ini, ada beberapa temuan penelitian, di antaranya ialah bahwa Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang sangat penting dalam menangani berbagai persoalan perdata Islam yang dihadapi oleh umat Islam di Indonesia, yang meliputi kewenangan di bidang hukum perdata seperti di atur di dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari perkatan hukum di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, sampai kepada ekonomi syariah.¹⁷

Penelitian berikutnya adalah ditulis Riyandi S, pada tahun 2015, dengan judul penelitiannya: *Syarat adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami: Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Dalam temuan penelitian ini, disebutkan bahwa syarat adanya persetujuan isteri dalam berpoligami diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain itu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga diatur di dalam KHI, di mana persyaratan adanya persetujuan isteri tersebut justru

¹⁶Muhammad Amien Rais, *Syarat Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Menurut Pandangan para Ulama di Curup Kota Kabupaten Rejang lebong Provinsi Bengkulu*. (Skripsi), tahun 2012.

¹⁷Reza Fitra Ardhian, dkk, *Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia, Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*. (Artikel), tahun 2015.

akan memberatkan si laki-laki yang ingin melakukan pernikahan secara poligami. Akibat dari itu, banyak laki-laki yang berpoligami secara rahasia tanpa meminta persetujuan dari isterinya, karena jika dilakukan melalui perosedur formal hukum di pengadilan pasti tidak ada izin dan persetujuan dair isterinya. Dalam kesempatan yang sama, peneliti di dalam tulisan ini juga menjelaskan kesimpulan lainnya, yaitu syarat poligami menurut Al-Syafi'iyah adalah kemampuan sang suami untuk menanggung nafkah para isteri dan keluarganya secara adil. Dalam fikih Syafi'iyah, tidak disebutkan kemestian syarat persetujuan isteri dalam poligami. Dalam konteks pengaturannya di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, PP, dan KHI sebelumnya ditetapkan berasaskan metode *istislahiyah*.¹⁸

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Bustamam Usman, pada tahun 2017 dengan judul artikel: *Poligami Menurut Perspektif Fiqih: Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh*. Dalam tulisan ini, disimpulkan bahwa poligami pada dasarnya dibolehkan dalam Islam, namun punya aturan-aturan yang wajib untuk bisa ditaati, yaitu, seorang suami boleh mengawini dengan wanita-wanita yang ia sukai, tetapi tidak boleh lebih dari empat orang secara bersamaan. Di samping itu, aturan lalinnya adalah poligami harus dilakukan secara adil. Artinya, adil menjadi syarat di dalam polihami yang sifatnya sangat substantif dan esensial.¹⁹

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Nur Shofa Ulfyati, pada tahun 2016, dengan judul: *Izin Isteri sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*. Temuan penelitiannya disebutkan bahwa poligami masih menjadi polemik baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Adanya pengaturan izin isteri atau persetujuan dari isteri ini sebagai syarat paling esensial di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di samping juga adanya syarat yang esensi lainnya yaitu harus dapat

¹⁸Riyandi S, *Syarat adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami: Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. (Skripsi), tahun 2015.

¹⁹Bustamam Usman, *Poligami Menurut Perspektif Fiqih: Studi Kasus di Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh*. (Artikel), tahun 2017.

menjamin rasa keadilan para isterinya. Mengenai syarat keharusan adanya izin dari isteri, cenderung belum memenuhi aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya pada perempuan. Harusnya, syarat yang paling esensial dalam memenuhi perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya bagi pihak perempuan adalah memastikan jaminan keadilan dari pihak suami.²⁰

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Abdul Jalil, pada tahun 2016 dengan judul: *Wanita dalam Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*. Menurut Muhammad Syahrur, lafaz *minan nisa'* dalam QS. Al-Nisa' [4] ayat 3 memuat pengertian perempuan secara menyeluruh. Kata *nisa'* di sini menurut Muhammad Syahrur hanya janda yang mempunyai anak yatim, karena menurutnya dengan menikahi janda tersebut lebih banyak manfaatnya dari pada menikahinya dan menikah janda tersebut tidak hanya melaksanakan perintah Tuhan, akan tetapi merupakan ibadah, karena telah menolong janda dan anak yatim. Bukah hanya itu pendapat Muhammad Syahrur mensyaratkan janda sebagai syarat seseorang ingin berpoligami kalau tidak maka poligaminya batal. Pendapat Syahrur tentang *nisa'* yang boleh dipoligami adalah janda.²¹

Melihat kepada karya ilmiah pada kajian pustaka di atas, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini tidak persis sama dengan kajian di atas karena pembahasan yang ada dalam skripsi ini lebih khusus tentang syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan, dengan mengambil analisis ketokohan, yaitu pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan untuk analisis dengan menggunakan metode penelitian suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan

²⁰Nur Shofa Ulfiyati, *Izin Isteri sebagai Syarat Poligami Perspektif Hak Asasi Manusia: Kajian Terhadap Undang-Undang Perkawinan*. (Skripsi), tahun 2016.

²¹Abdul Jalil, *Wanita dalam Poligami: Studi Pemikiran Muhammad Syahrur*. (Artikel), tahun 2016.

dengan analisis, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²² Adapun pembahasan dalam metode penelitian ini memuat tujuh subbahasan pembahasan, yaitu pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data, teknik analisis data, pedoman penulisan skripsi.²³ Masing-masing uraiannya yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan cara untuk mendekati penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan digunakan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif. Dalam penelitian kualitatif, pengetahuan dibangun melalui penafsiran interpretasi terhadap multi perspektif yang beragam.²⁴ Jadi pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan menganalisis syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan, dengan menganalisis pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan kaitannya dengan poligami di Indonesia.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan jenis kepustakaan (*library research*), di mana data-data penelitian secara keseluruhan diperoleh dari data kepustakaan, khususnya data-data yang berhubungan dengan syarat tidak berpoligami dalam perjanjian perkawinan, dengan menganalisis pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan kaitannya dengan poligami di Indonesia. Sementara itu, data kepustakaan juga diperlukan untuk menggali pendapat para ulama tentang data yang digali dari literatur-literatur fiqh.

3. Sumber Data

²²Bani Ahmad, S. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), hlm. 13.

²³Khairuddin, dkk., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019), hlm. 34-41

²⁴Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, (Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu:²⁵

- a. Data primer, yaitu data yang langsung memberikan informasi mengenai fokus penelitian. Untuk itu, data primer ini terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, di antaranya adalah kitabnya berjudul: *Zad Al-Ma'ad*, *Ahkam Ahl Al-Zimmah*, *I'lam Al-Muwaqi'in An Rabb Al-'Alamin*, *Rawdhah Al-Muhibbin*, *Mawarid Al-Aman min Ighasah Al-Lahfan Min Mashayid Al-Syaithan*, dan beberapa kitab Ibn Qayyim yang lainnya.
- b. Bahan Hukum data Sekunder, yaitu bahan hukum selain bahan hukum primer yang merupakan data yang berfungsi sebagai data tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, artikel hukum, kamus hukum, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini secara keseluruhan berasal dari sumber kepustakaan mengenai bahan-bahan hukum. Untuk itu, dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut, penulis membuat tiga kategorisasi bahan hukum yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, atau bahan hukum yang sifatnya pokok, mendasar, dan autoritatif, yang dapat memberikan keterangan langsung menyangkut fokus penelitian. Bahan hukum primer ini tidak lain adalah kitab atau buku yang dikarang oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, yang memuat secara tegas dan langsung tentang syarat tidak berpoligami dalam akad nikah.

²⁵*Ibid.*, hlm. 158.

- b. Bahan hukum sekunder, atau bahan hukum yang kedua yang bentuk dan sifatnya adalah penunjang dari bahan hukum primer, seperti sumber atau bahan hukum dalam bentuk buku hukum, kitab fikih yang berbicara soal hukum poligami, syarat poligami, dan syarat tidak berpoligami menurut pandangan fuqaha. Kitab-kitab yang dimaksud misalnya adalah karangan Wahbah Al-Zuhaili berjudul *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, *Fiqh Al-Syafi'i Al-Muyassar*, kemudian karangan Sayyid Sabiq berjudul *Fiqh Al-Sunnah*, kemudian kitab karangan Abdurrahman Al-Juzairi yang berjudul: *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* da, bahan hukum lainnya yang relevan.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum ketiga, yang sifatnya pelengkap atau penyempurna, yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, dan artikel-artikel yang ada hubungannya dengan pokok masalah penelitian ini.

5. Validitas Data

Validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.²⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan.

6. Teknik Analisis Data

Data penelitian yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber dan bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersir, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan analisis data. Langkah analisis data yang penulis lakukan mencakup penentuan objek masalah, menghimpun bahan, melakukan *display* atau penyajian data, dan menganalisis masalah yang diikuti dengan penarikan kesimpulan. Jenis analisis yang dilakukan adalah *deskriptif-analisis*, yaitu

²⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Alfabeta, 2013), hlm. 117.

menggambarkan terlebih dahulu pokok masalah, kemudian menganalisisnya dengan teori-teori hukum yang relevan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Teknik penulisan skripsi ini menggunakan dan mengacu pada buku khusus Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Edisi Revisi di Tahun 2019. Adapun penulisan ayat Al-Qur'an menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama tahun 2015. Sementara itu, penulisan hadis-hadis menggunakan kitab-kitab hadis, seperti kitab Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, dan kitab hadis lainnya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dan lebih sempurnanya penulisan karya ilmiah ini, maka penulis menyusun sistematika skripsi kepada empat bab, di mana pada masing-masing bab ada uraian sendiri dan antara bab satu dan bab lain saling berhubungan dan berkesinambungan.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang pembahasannya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi beberapa penjelasan landasan teoritis mengenai konsep perjanjian perkawinan dan poligami. Bab ini berisi uraian mengenai konseptual perjanjian perkawinan, baik undang-undang perkawinan dan KHI, kemudian perjanjian perkawinan dalam fikih. Sub bab berikutnya pengertian poligami dan landasan hukumnya, rukun dan syarat poligami dalam fikih, pendapat fuqaha' tentang syarat dan tata cara poligami, konsep perjanjian perkawinan di Indonesia, Syarat dan Tata Cara Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia.

Bab tiga, berisi tentang syarat tidak berpoligami menurut Ibn Qayyim al-Jauziyyah, yang berisi tentang biografi dan karya intelektualnya alasan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan syarat tidak berpoligami dalam akad pernikahan dalil yang digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan tata cara

penetapan hukumnya serta relevansi pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan perjanjian perkawinan di Indonesia.

Bab empat, merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi. Dalam bab penutup dikemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi dan juga dikemukakan beberapa saran rekomendasi kepada pihak terkait, untuk mendapat perhatian seperlunya.



BAB DUA

KONSEP PERJANJIAN PERKAWINAN DAN POLIGAMI

A. Konsep Perjanjian Perkawinan

1. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Istilah perjanjian perkawinan tersusun dari dua kata, yaitu perjanjian dan perkawinan. Istilah perjanjian dan perkawinan ini sama-sama merupakan turunan kata dari kata dasar janji dan kawin. Kata janji secara harfiah berarti ucapan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat, seperti hendak memberi menolong, bertemu, dan lain sebagainya. Janji juga berarti persetujuan antara dua belah pihak, syarat atau ketentuan.²⁷

Kata janji kemudian membentuk beberapa turunan kata lainnya, misalnya berjanji, menjanjikan, dan perjanjian. Istilah perjanjian sendiri dipersamakan arti dan maksudnya dengan kata kontrak, yaitu persetujuan tertulis maupun di dalam bentuk lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih dan masing-masing bersepakat untuk memenuhi isi dan muatan perjanjian yang telah disepakati itu.²⁸

Perjanjian di dalam bahasa hukum Islam disebut *aqdu* (akad atau kontrak) dan sering diistilahkan dengan *ahdu* (janji). *Aqdu* adalah ikatan (*al-rabthun*) dua orang atau lebih, atau *verbintenenes* dalam bahasa hukum perdata. Sementara *ahdu* berarti satu pernyataan dari seseorang agar mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain, atau disebut pula dengan istilah *overeenkomst*.²⁹

²⁷Tim Penulis Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Edisi Pertama, Cet 1, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 336.

²⁸*Ibid.*

²⁹Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Y.S. Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 43.

Kata kedua adalah kawin, istilah ini dipersamakan dengan kata nikah atau pernikahan, yang berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristeri, menikah, melakukan hubungan kelamin, berkelamin (khususnya untuk hewan) atau disebut juga dengan bersetubuh.³⁰ Kata kawin untuk makna nikah di dalam hukum Islam pada asalnya juga disebut dengan bersetubuh, bersenggama, atau hubungan badan.³¹

Menurut istilah kawin (perkawinan) atau nikah (pernikahan) bermakna akad yang memberikan faedah untuk bersenang-senang, mengadakan hubungan keluarga, antara lelaki dan wanita, yang mengakibatkan hukum keharusan untuk saling tolong menolong, dan juga menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing.³²

Mengacu kepada kedua makna di atas, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu pengikatan persetujuan dalam bentuk lisan maupun tulisan dan masing-masing terikat dengan perjanjian itu. Sementara perkawinan adalah akad yang membolehkan laki-laki dan wanita membentuk hubungan keluarga sehingga memunculkan hak dan kewajiban bagi masing-masing.

Istilah perjanjian dan perkawinan kemudian membentuk satu istilah yang mandiri dan digunakan dalam bahasa hukum di Indonesia. Menurut keterangan Asman, perjanjian perkawinan adalah persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu dan sebelum melangsungkan perkawinan, masing-masing berjanji akan menaati apa yang disebut dalam persetujuan itu yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah.³³

³⁰Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 588.

³¹Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syar'i: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medina, 2015), hlm. 10-11.

³²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 19.

³³Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam: Sebuah Kajian Fenomenologi*, (Depok: Rajawali Pers 2020), hlm. 39-40.

Perjanjian perkawinan ini juga biasa disebut perjanjian pra nikah atau *prenuptial agreement* yaitu satu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin pria dan wanita yang akan menikah tersebut.³⁴

Menurut Mardani, perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan yang isi di dalam perjanjian itu mengikat hubungan perkawinan keduanya (pasangan pengantin).³⁵

Dua definisi di atas menunjukkan bahwa makna dair istilah perjanjian kawin atau perjanjian perkawinan di dalam penelitian ini adalah suatu tindakan di dalam mengucapkan janji-janji yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Secara hukum, dua calon pengantin terikat dengan isi perjanjian yang telah dibuat.

2. Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Regulasi tentang perjanjian perkawinan yang ada di Indonesia cenderung cukup rinci. Muatan materi pasalnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Selain itu, diatur pula di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Di Indonesia, ketentuan tentang perjanjian perkawinan tersebut ditetapkan dalam undang-undang, yaitu pada BAB V tentang Perjanjian Perkawinan, khusus pada Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan perjanjian perkawinan ini lebih luas lagi diatur dalam KHI, yang memuat relatif lebih rinci tentang aturan perjanjian perkawinan, tepatnya

³⁴*Ibid.*

³⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2017), hlm. 82.

di dalam BAB VII Tentang perjanjian Perkawinan, yang dimuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 52.

Butir perjanjian kawin yang ada dalam KHI maupun Undang-Undang Perkawinan dapat dilakukan dalam bentuk taklik talak maupu perjanjian yang lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. maksud dari istilah taklik talak di sini adalah talak yang dapat diucapkan suami yang berdasar pada syarat-syarat di masa akan datang, atau penggantungan talak terhadap kejadian yang dilanggar oleh pihak isteri, atau bisa juga dair pihak suami.³⁶ Menurut Tihami, taklik talak di dalam konteks perjanjian kawin adalah.

Di dalam definisi lainnya, juga diketengahkan oleh Tihami, bahwa taklik talak adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang.³⁷ Maksud dari taklik talak dalam versi hukum Islam (fikih klasik) cenderung agak berbeda dengan taklik talak dalam hukum positif di Indonesia, bahkan di seluruh negara yang mengatur materi hukum taklik talak. Makna taklik talak dalm hukum positif adalah perjanjian kawin dengan pihak yang terikat janji ialah pihak suami, sementara dalam fikih, yang terikat adalah pihak isteri. Misalnya, di dalam versi fikih, suami mengucapkan taklik talak kepada isteri: *jika kamu keluar rumah, maka kamu tertalak*, atau *jika kamu menemui si fulan (laki-laki), maka saat itu juga tertalak*. Adapun dalam hukum positif tidak demikian, yang terikat justru si laki-laki sebagai suami, misalnya dengan sighat taklik talak: *jika saya tidak mau memberikan nafkah kepada isteri saya selama 3 bulan berturut-turut, maka saya rela isteri saya menggugat cerai*.

Dalam keterangan Ahmad Rafiq dijelaskan bahwa taklik talak merupakan perjanjian perkawinan.³⁸ Begitupun yang dikemukakan oleh Nuruddin dan juga Tarigan bahwa taklik talak dalam peraturan perundang-

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 225.

³⁷ HMA. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.

³⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.

undangan dimaksudkan sebagai janji atau pernyataan yang biasa dinyatakan suami setelah akad nikah, di saat suami melanggar janji dan istri tidak rela maka isteri berhak menggugat.³⁹

Bentuk sighat taklik talak yang dipraktikkan di Indonesia dapat dipahami dalam kutipan sighat taklik talak berikut ini:

Gambar 1: Teks Sighat Taklik Talak

Sesudah akad nikah, saya ----- bin ----- berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya bernama ----- binti ----- dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) menurut ajaran syariat Islam.

Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik talak atas isteri saya itu seperti berikut ini:

Sewaktu-waktu saya (1) meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut atau (2) saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau (3) saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu, atau (4) saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar yang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial

-----,-----
 Tempat, Tanggal, Bulan, dan Tahun

جامعة الرانري
 Suami

AR - RANIRY
 (Tanda Tangan dan Nama)

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dimengerti bahwa konsep taklik talak di dalam hukum positif sama sekali berbeda dalam versi fikih klasik. Hukum positif cenderung menetapkan pihak suami sebagai titik sentral dan sangat terikat atas janji-janji yang telah dibuat sendiri. Sementara dalam versi fikih klasik, isteri menjadi titik sentralnya, di mana jatuh tidaknya talak

³⁹Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 222.

tergantung kepada sikap dan tindakan isteri, apakah ia melanggar janji atau taklik yang telah ditetapkan suami atau tidak.

3. Perjanjian Perkawinan Menurut Fikih

Konsep perjanjian perkawinan ini tidak muncul pembahasannya di dalam literatur fikih klasik. Menurut Mardani, konsep perjanjian perkawinan ini muncul di dalam pembahasan yang ada di dalam hukum positif. Ia melanjutkan, konsep perjanjian perkawinan tersebut dalam istilah fikih lebih mengarah kepada syarat atau persyaratan dalam perkawinan, atau dalam istilah fikih disebut *al-syuruth fi al-nikah*.⁴⁰

Keterangan serupa juga disebutkan oleh Ru'fah Abdullah, bahwa konsep perjanjian perkawinan tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih, yang dibahas di dalam kitab fikih adalah persyaratan dalam perkawinan.⁴¹ Meskipun begitu, pada pembahasan fikih, persyaratan dalam perkawinan itu basisnya sama, yaitu kedua pihak calon harus memenuhi syarat dan perjanjian yang sudah disetujui sebelum dilaksanakannya perkawinan. Apabila salah satu melanggarnya, maka ada *khiyar* atau hak pilih bagi keduanya untuk memutuskan perkawinan.

Pembahasan perjanjian atau persyaratan perkawinan ini biasanya juga ada dimuat di dalam konsep *ta'liq thalaq*. Ini sesuai dengan salah satu ulasan dari Ibnu Qudamah, yang merupakan salah satu tokoh populer dalam mazhab Hanbali, di mana ia menyatakan bahwa dalam akad nikah boleh membuat syarat yang terkait dengan tujuan untuk pemenuhan hak-hak isteri yang wajib dilakukan oleh pihak suaminya. Syarat yang dapat diajukan tersebut menjadi konsekuensi logis dalam taklik talak.⁴²

⁴⁰Mardani, *Hukum Keluarga...*, hlm. 81.

⁴¹Ru'fah Abdullah, *Perjanjian dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam & Perundang Undangan*, Jurnal: "Studi Gender dan Anak". Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni, 2016), hlm. 47.

⁴²Ibnu Qudamah, *Mughni Syarah Al-Kabir*, Juz 8, (Bairut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1078), hlm. 240.

Para ulama mazhab membolehkan adanya syarat yang diperjanjikan pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Laki-laki maupun perempuan yang ingin menikah, dipersilahkan membuat janji dan syarat-syarat tertentu agar upaya dapat dipenuhi oleh masing-masing pihak. Ahmad bin Hanbal berpandangan bahwa jika suami melanggar dalam persyaratan atau perjanjian, maka istri memiliki hak untuk mengajukan gugat cerai ke Pengadilan.⁴³

Konsep perjanjian perkawinan dalam versi fikih cenderung diarahkan ke dalam pembahasan syarat-syarat dalam perkawinan, ada kaitannya juga dengan pembahasan *khiyar* yaitu hak pilih yang dimiliki pihak suami atau isteri dalam melanjutkan dan membubarkan perkawinan. Hak pilih tersebut tergantung kepada apakah pasangan mampu mengikuti syarat yang sudah dibuat sebelum akad nikah atau tidak.

Pembuatan syarat-syarat dalam perkawinan ini juga harus dalam kerangka untuk mengukuhkan ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, semua syarat yang dibuat itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Artinya, syarat-syarat di dalam perkawinan dibolehkan sepanjang tidak menghalalkan yang diharamkan ataupun mengharamkan yang dihalalkan.⁴⁴

Mengacu kepada uraian di atas, dapat dipahami bahwa, konsep perjanjian perkawinan dalam fikih diarahkan kepada pembahasan syarat-syarat dalam akad nikah atau *al-syurut fi al-nikah*. Konsekuensi dari pembuatan syarat sebelum akad nikah ini adalah kewajiban bagi masing-masing untuk memenuhi syarat tersebut di ketika perkawinan dilangsungkan. Jika pihak laki-laki melanggar syarat yang dibuat oleh isterinya, maka isteri memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk melanjutkan atau mematahkan pernikahan. Begitupun berlaku jika perempuan melanggar satu syarat yang dibuat suaminya, maka suami memiliki hak pilih (*khiyar*) untuk tetap melanjutkan atau membatalkan pernikahan. Dari

⁴³Ru'fah Abdullah, *Perjanjian...*, hlm. 47.

⁴⁴Imam Al-Tirmizi, *Jami' Al-Tirmizi*, (Riyad: Bait Al-Afkar Al-Dauliyyah li Al-Nasyr, 1998), hlm. 337.

uraian sebelumnya, dipahami juga bahwa syarat-syarat yang ditetapkan di dalam akad nikah haruslah syarat yang dapat mengukuhkan dan memperkuat ikatan perkawinan.

B. Pengertian Poligami dan Landasan Hukumnya

1. Pengertian Poligami

Terma Poligami merupakan satu istilah yang diserap dari bahasa Inggris, yaitu *polygamy*,⁴⁵ di dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai perpaduan atau perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan beberapa orang wanita sebagai isterinya. Istilah poligami prinsipnya perbedaan dari istilah poliandri, yaitu suatu perkawinan perempuan dengan laki-laki lebih dari satu orang.⁴⁶

Dalam penggunaannya, istilah *polygamy* sendiri pada asalnya diambil dari pada bahasa Yunani, yang terbentuk dari kata *polus* dan *gamos*. Kata *polus* berarti banyak, dan kata *gamos* berarti perkawinan, dari gabungan dua kata tersebut maka muncul istilah poligami, yang berarti perkawinan yang memiliki banyak isteri atau menikah lebih dari satu orang isteri.⁴⁷

Pengertian poligami di dalam bahasa Yunani sebelumnya cenderung sama seperti pemaknaan dalam bahasa Arab, yang juga dibentuk dari dua istilah, yaitu *ta'addud al-zawjat*,⁴⁸ yang bermakna mengawini beberapa wanita/isteri di waktu yang bersamaan.⁴⁹ Istilah *ta'addud* sama seperti makna *poly*, yaitu banyak, adapun *al-zawjat* sama maknanya dengan kata *gamy* atau *gamos*, yaitu perkawinan, yang secara harfiah juga dimaknai sebagai perkawinan yang

⁴⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris: Inggris-Indonesia*, Ed. Ketiga, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 433.

⁴⁶ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa dan Budaya, 1954), hlm. 549.

⁴⁷ HMA. Tihami dan Sohri Sahrani, *Fikih...*, hlm. 351.

⁴⁸ Achmad Warson Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 904.

⁴⁹ Gus Arifin & Sundus Wahidah, *Ensiklopedi Fikih Wanita*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019), hlm. 613.

banyak atau perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan lebih dari satu orang.

Secara istilah terdapat beberapa definisi poligami, antara lain menurut Abdul Rahman Ghazaly bahwa poligami yaitu poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri, atau seorang lelaki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang.⁵⁰ Menurut Jamaluddin dan Amalia, di dalam buku berjudul: *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, dinyatakan bahwa poligami adalah seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang. Dalam konteks ini, Islam membolehkan seorang lelaki untuk menikah lebih dari sekali, tetapi dengan syarat lelaki tersebut dapat berlaku adil bagi semua istri-istrinya. Namun, apabila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka cukup dengan satu istri saja.⁵¹

Menurut Cholil Nafis, poligami bermakna seorang pria yang memiliki istri lebih dari seorang wanita, lawannya poliandri.⁵² Di sini, poligami dimaksudkan sebagai pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang wanita. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dengan beberapa pria, maka disebut dengan poliandri. Poliandri adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang perempuan kepada lebih dari seorang laki-laki, dalam artian seorang perempuan memiliki suami lebih dari seorang hukumnya ialah haram. Poligami ialah lawan dari monogami yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Monogami adalah asas perkawinan di dalam Islam, namun demikian tidak menutup kesempatan untuk suami menikahi perempuan lebih dari satu asalkan dapat berbuat adil.⁵³

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih...*, hlm. 130.

⁵¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hlm. 48.

⁵² Muhammad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014), hlm. 44.

⁵³ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar...*, hlm. 48-49.

Sedangkan menurut konsep sosiologi poligami adalah seseorang yang mempunyai pasangan nikah lebih dari satu pada saat yang bersamaan.⁵⁴

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami poligami adalah suatu bentuk pernikahan yang dilakukan oleh seorang lelaki dengan beberapa orang wanita dalam waktu bersamaan, yang dalam Islam hanya dibatasi maksimal sebanyak empat orang istri, dengan syarat harus berlaku adil antara masing-masing istrinya. Poligami sebagai lawan dari perkawinan monogami, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita.

2. Landasan Hukum Poligami

Dasar hukum poligami dalam hukum Islam tentu merujuk pada dua sumber hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yang kedua dasar hukum ini hadir tidak lepas dari wacana penetapan hukum poligami yang sejak dulu menjadi bagian dari perilaku manusia. Untuk itu, sebelum menjelaskan dasar hukum poligami ini, terlebih dahulu perlu dikemukakan sekilas tentang sejarah poligami dari sebelum datangnya Islam, hingga pada adanya legitimasi hukum yang didasari dalam ketentuan al-Qur'an dan hadis sebagai sumber hukum dan dasar hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini.

Sebelum Islam datang, praktik poligami ini sudah dilakukan sejak lama, dan bahkan sudah menjadi kebiasaan para pembesar seperti raja-raja di masa-masa kekaisaran kuno. Di antara bangsa yang melakukan praktik poligami ialah bangsa Ibrani, Arab Jahiliyah, dan Sisilia. Menurut Mathlub, bangsa-bangsa inilah kemudian yang menghuni beberapa negara seperti Rusia, Lithuania, Polandia, dan Cekoslovakia, Yugoslavia, sebagian dari orang-orang Jerman dan

⁵⁴Aida V.S. Hubeis, *Pemberdayaan perempuan dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Tanpa tempat Penerbit, 2006), hlm. 236.

Saxon kemudian melahirkan penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.⁵⁵

Terhadap ulasan sejarah tersebut, maka Islam datang bukan sebagai agama yang membawa pertama sekali hukum poligami. Islam justru membuat aturan yang lebih baik dari praktik poligami sebelum Islam. Bahkan hingga saat ini, ada praktik poligami yang justru bukan dilakukan oleh orang-orang Islam. Misalnya orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang. Agama-agama Nasrani serta Yahudi telah lebih dahulu mengenai poligami, dan jumlah isteri tidak terbatas.⁵⁶

Abdul Majid menyebutkan bahwa poligami telah ada di dalam kitab-kitab bangsa Yunani, Cina, India, Babilonia, dan orang Mesir kuno.⁵⁷ Agama Yahudi telah membolehkan berpoligami tanpa batas. Nabi yang mempunyai isteri banyak, seperti Nabi Daud dan Sulaiman. Mereka mengumpulkan beratus-ratus isteri yang *syar'i*. Bangsa Arab zaman jahiliyah mengikuti poligami tanpa batas tersebut.⁵⁸ Untuk itu, dalam Islam kemudian mengatur prosedur poligami dan memperbaiki segala kekacauan akibat poligami. Dalam hal ini, Islam tidak mewajibkan dan melarang sama sekali poligami, tetapi sekedar meluruskan dengan membolehkan bagi yang membutuhkannya. Ketentuan Islam kemudian membatasi jumlah isteri dengan batas maksimal perempuan yang dapat diperisteri secara bersamaan yaitu empat orang saja.

Terkait dengan dasar hukum poligami, bahwa dasar dibolehkan poligami, yaitu al-Qur'an dan hadis. Dalam hal ini, al-Qur'an sebagai dasar utama yang membolehkan poligami yaitu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 3.

⁵⁵ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan hukum Keluarga Sakinah*, (Terj: Haris Fadhl, dkk), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 228.

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Terj: Nor Hasanuddin, dan kawan-kawan), Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 8-9.

⁵⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlib, *Panduan...*, hlm. 122-123.

⁵⁸ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz...*, hlm. 123.

Asbab al-Nuzul QS. Al-Nisa' ayat 3 ini adalah karena Aisyah menjawab pertanyaan dari Urwah bin Zubair, anak Asma kakak Asiyah, yang sering bertanya kepada tentang masalah agama. Urwah kemudian bertanya bagaimana asal mula orang dibolehkan bersiteri lebih dari satu sampai empat orang, dengan alasan memelihara hak anak yatim. Dalam hal ini Asiyah menjawab bahwa ayat 3 QS. Al-Nisa' tersebut mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjagaan walinya dan telah tercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, dan kemudian ia bermaksud menikahnya dan tidak membayar mahar secara adil sebagai pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat tidak jujur inilah, ia dilarang menikah dengan anak yatim itu dan kecuali ia membayar mahar secara adil dan layak seperti kepada pihak wanita yang lain. Dari pada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, ia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain, walaupun sampai pada empat orang isteri.⁵⁹

Dalam keterangan yang lain, Khoiruddin Nasution, minimal ada tiga catatan penting berkaitan dengan QS. An-Nisa: 3 dan latar belakang turunnya ayat tersebut, yaitu: pertama, Kebolehan poligami bertujuan untuk memecahkan masalah yang mendesak diselesaikan ketika itu, yakni janda dan anak yatim yang perlu dilindungi. Maka penyelesaian masalah ini dengan poligami adalah agar janda dan anak yatim mendapat perlindungan. Demikian juga wali yang memelihara harta anak yatim terhindar dari perbuatan zalim karena tidak dapat berlaku adil.

Kedua, Ada syarat yang harus dipenuhi untuk poligami, dan pemenuhan syarat ini bertujuan agar tujuan poligami tercapai, dan syarat paling pokok adalah mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (cinta dan kasih sayang), serta mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga (finansial). Ketiga, Pihak yang menentukan ada atau tidaknya masalah mendesak yang perlu

⁵⁹Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 143.

diselesaikan adalah negara, di masa awal Islam adalah Nabi Muhammad SAW. Maka andaikan bersifat personal untuk masa sekarang, negara boleh jadi diwakili oleh hakim di Pengadilan. Maka hakimlah yang berhak menilai dan memutuskan apakah seseorang memenuhi syarat poligami. Namun yang personal inipun boleh dilakukan hanya dalam kondisi-kondisi yang sangat mendesak.⁶⁰

Adapun dalam hadis, telah diriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda kepada Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi yang baru masuk Islam, dan telah mempunyai isteri sepuluh orang, hingga akhirnya Nabi menyuruh memilih empat isterinya.

Dari kedua sumber hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam hukum poligami masih diakui eksistensinya. Namun, jumlah isteri dibatasi hanya sampai empat orang, dan dapat dilakukan bagi orang-orang yang mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

C. Rukun dan Syarat Poligami dalam Fikih

Pembahasan terkait rukun dan syarat poligami sama seperti syarat dalam pernikahan pada umumnya. Hanya saja, dalam perkawinan secara poligami ada syarat-syarat tambahan. Terkait dengan rukun poligami di antaranya adalah ada calon mempelai laki-laki dan wanita, wali dari perempuan, dan saksi serta ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat yang ditetapkan Islam tentang pembolehan poligami adalah:

1. Maksimal boleh menikahi empat orang isteri
2. Berlaku Adil
3. Tidak melupakan ibadah kepada Allah Swt. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara secara sekaligus

⁶⁰Nilna Fauza, *Hikmah Al-Tasyri dalam Hukum Poligami (Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. Di akses melalui: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1345/1167> . Diakses tanggal 6 November 2020.

4. Dapat menjaga kehormatan para isteri.⁶¹
5. Tidak boleh menikahi dua wanita yang bersaudara kakak-beradik sekaligus. Kecuali bila salah satunya meninggal terlebih dahulu salah satunya.⁶²

Menurut Gibtiah syarat poligami adalah: Adanya keyakinan dari seorang laki-laki, bahwa ia mampu berbuat adil, kalau tidak maka haram baginya menikah dengan wanita lain, kemampuan memberikan nafkah dan kehormatan (*alihsahan*), istrinya tidak bisa melahirkan atau waktu haidnya terlalu lama, istri menderita penyakit sedangkan suami tidak menceraikannya.⁶³ Sedangkan Abu Malik Kamal juga menyatakan bahwa syarat-syarat poligami sebagai berikut:

1. Mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya
2. Dapat menjamin bahwa dirinya tidak akan terjerumus ke dalam fitnah karena mereka, sehingga ia menyalakan hak Allah karenanya
3. Harus memiliki kemampuan menjaga kehormatan diri mereka dan memenuhi kebutuhan biologis mereka
4. Harus memiliki kemampuan untuk memberi nafkah kepada mereka.⁶⁴

Demikian pula disebutkan oleh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menyebutkan bahwa berlaku adil sebagai syarat utama, jika tidak adil maka orang akan mencela poligami itu sendiri. Orang yang menentang poligami dan melakukan propaganda atasnya disebabkan karena syarat adil tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁶⁵ Sedangkan menurut Mustafa al-Siba'i menjelaskan bahwa ada 2 syarat pokok yang harus dipenuhi dalam berpoligami, yaitu:

⁶¹HMA. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih...*, hlm. 426-427.

⁶²Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 431.

⁶³Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 146-147.

⁶⁴Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fiqh Al-Sunnah li Alnisa'*, (Terj: Furdaus), (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 562.

⁶⁵Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, (terj: Abu Barnawa), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), hlm. 190.

1. Mampu memperlakukan semua isteri dengan adil. Ini merupakan syarat yang dengan jelas disebutkan dalam Al-Qur'an ketika membolehkan poligami
2. Mampu memberi nafkah pada isteri kedua, ketiga keempat dan juga kepada anak-anak dari isteri-isteri tersebut.⁶⁶

Namun hal yang terpenting bagi Imam Syafi'i poligami yang dilakukan tidak melebihi empat orang isteri, yang menjadi perhatian Syafi'i dalam masalah poligami adalah teknis dalam perlakuan terhadap isteri-isteri yang dipoligami yaitu bagaimana membagi giliran, membagi nafkah. Dalam hal ini Mustafa Dib al-Bugha merincikan syarat poligami dalam hal pembagian giliran terhadap para isteri sebagai berikut:

- a. Menyamakan giliran antara beberapa isteri adalah wajib, bahkan tidak boleh masuk pada isteri yang tidak mendapat giliran tanpa ada keperluan
- b. Bila hendak bepergian maka, harus mengundi di antara mereka dan harus keluar dengan isteri yang mendapatkan undian.⁶⁷
- c. Harus mengkhususkan bermalam padanya tujuh malam kalau isteri tersebut masih perawan dan tiga malam kalau ia janda
- d. Bila mengkhawatirkan isteri nuzuz (membangkang) maka ia harus menasihatinya, bila masih membangkang harus pisah tempat tidur.⁶⁸

Sementara itu Abdul Halim Abu Syuqqah menguraikan syarat-syarat yang dapat mendorong dilakukannya poligami, yakni:

- a. Memecahkan problema keluarga, seperti isteri mandul, terdapat cacat fisik, dan isteri menderita sakit yang berkepanjangan
- b. Memenuhi kebutuhan yang mendesak bagi suami, seperti seringnya bepergian dalam waktu yang lama dan sulit disertai oleh isterinya karena sibuk mengasuh anak-anak atau karena sebab lain

⁶⁶Haris Hidayatullah, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015".

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸*Ibid.*

- c. Hendak melakukan perbuatan yang baik terhadap perempuan salih yang tidak ada yang memeliharanya, misalnya perempuan sudah tua, karena memelihara anak-anak yatim, atau sebab-sebab lainnya
- d. Ingin menambahkan kesenangan karena kesehatannya prima dan kuat ekonominya. Semua faktor harus dipenuhi oleh suami yang berpoligami ditambah persyaratan dapat berlaku adil, mampu memberi nafkah kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan mampu memelihara isteri-isteri dan anak-anaknya dengan baik.⁶⁹

D. Pendapat Fuqaha' tentang Syarat dan Tata Cara Poligami

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa poligami di dalam fikih Islam dilakukan dengan tata cara dan syarat-syarat tersendiri seperti sudah dikemukakan gambarannya di atas. Poligami di dalam Islam merupakan satu isu hukum klasik yang hingga saat ini relatif cukup sering didialogkan. Hal ini boleh jadi disebabkan beberapa faktor. Satu sisi, tekstualitas dalil syarak telah tegas, jelas dan eksplisit melegalkan poligami seperti terbaca dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3, juga mengacu pada *fi'liyyah* Rasulullah Saw yang menikahi wanita-wanita lebih dari satu orang secara poligami ditambah dengan kenyataan di mana laki-laki saat ini "ditengarai" lebih sedikit dibandingkan dengan perempuan.⁷⁰

Para fuqaha' umumnya menggunakan QS. al-Nisā' [4] ayat 3 sebagai dalil normatif, dan menjadi dasar formil bolehnya poligami dalam Islam.⁷¹ Para fuqaha dan mufassir menjadikan ayat tersebut sebagai dasar bolehnya laki-laki menikah dengan perempuan lebih dari satu secara poligami, namun dengan batasan hanya dibolehkan empat orang istri, atau dibenarkan menikah atau

⁶⁹ Artikel Marzuki, Poligami dalam Hukum Islam, di akses melalui: <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/download/4376/3805>.

⁷⁰ Ali al-Syuwasyi, *Tuhfah al-'Urusy wa Bahjah al-Nufus*, (Terj: Abdul Roshad Shiddiq), Cet. 14, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), hlm. 17-18.

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 8-9.

menambah istri, tetapi dengan pilihan harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya. Poligami juga dibolehkan dengan syarat mampu berlaku adil antara istri-istrinya.⁷²

Merujuk kepada beberapa tafsir, QS. al-Nisā' [4] ayat 3 sebagaimana telah dikutip sebelumnya menjadi dasar dalam tata cara pelaksanaan poligami dalam Islam. Ketentuan ayat ini memang searah dan sejalan dengan penjelasan sebelum nya. Imam al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa sebagian berpendapat bahwa makna ayat di atas adalah jika wali dari anak yatim takut, untuk tidak dapat berlaku adil dalam memberikan mahar, kepada mereka (bila kamu menikahi mereka), kemudian jika wali berlaku adil dalam hal itu dan memberikan mahar kepada maka yang menikahinya kecuali kepada perempuan yang sudah dihentikan mulai dari satu istri hingga empat istri.⁷³

Menurut al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengemukakan ayat di atas sebagai dalil dibolehkannya seorang laki-laki menikahi wanita hingga 4 orang istri. Ayat di atas tidak digunakan untuk pernikahan lebih dari empat, seperti menikahi wanita hingga 8, 9, atau 10 istri. Makna *مَتْنِيَّ وَلَّتْ وَرُبْعٌ* pada QS. al-Nisā' [4] ayat 3 tidak berarti berulang seperti makna *مَتْنِيَّ* diartikan dua-dua, *لَّتْ* berarti tiga-tiga, dan kata *رُبْعٌ* berarti empat-empat. Pemaknaan semacam ini menurutnya cara dan bentuk pemahaman gramatikal bahasa Arab yang bodoh dan tidak tepat sebagaimana dipahami sebagian kecil kalangan.⁷⁴

Pemahaman sebagian kalangan seperti disebut oleh al-Qurthubi memang masih ditemukan beda pendapat. Jika dilihat secara jauh, cukup kecil sekali kalangan yang membolehkan menikahi wanita lebih dari empat orang istri, semisal sembilan orang istri sebagaimana praktik Nabi Muhammad Saw.

⁷²Abi Bakr al-Qurtubi, *Jami' li Ahkam Al-Qur'an*, Juz' 6, (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hlm. 23-24.

⁷³Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil ay al-Qur'an*, (t. terj), Jilid 6, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 379.

⁷⁴Abi Bakr al-Qurthubi, *Jami Ahkām al-Quran* (t. terj), Jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azam, 2009) hlm. 43-44.

Beda pendapat ini juga tidak berhenti pada tataran kuantitas istri, akan tetapi para yuris Islam berbeda dalam menanggapi legal hukum nikah secara poligami, seperti ada ulama yang mengharamkan poligami, meski jumlahnya relatif cukup sedikit. Sebut saja misalnya al-Qarāfī, bahwa menurutnya poligami memiliki efek mudarat yang tajam, sehingga ia mengharamkannya.⁷⁵

Ulasan yang cukup baik tentang QS. al-Nisā' [4] ayat 3 dapat dilihat dalam salah satu catatan Qurash Shihab bahwa hukum beristri lebih dari satu (poligami) ini adalah *al-ibahah* (kebolehan), bukan sunat, apalagi wajib. Berpoligami adalah hak yang diberikan kepada kaum laki-laki yang boleh diambil dan boleh tidak. Namun, untuk mengambil hak tersebut, seseorang laki-laki harus melaksanakan kewajiban berbuat adil. Tanpa kemauan dan kesanggupan berbuat adil, maka hak berpoligami gugur dan seseorang hanya boleh beristri satu dan tidak lebih.⁷⁶

Ayat lainnya yang ada keterkaitan dengan poligami mengacu pada QS. al-Nisā' [4] ayat 129 sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya. Ayat ini sekilas tampak menganulir QS. al-Nisā' [4] ayat 3 sebelumnya. Pemahaman paling awam tentang ayat di atas bahwa seolah-olah Allah Swt menolak secara halus poligami bagi hamba-hambanya. Hal ini dapat dilihat dari redaksi “وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ” (Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian). Ini terlihat bahwa Allah Swt menegaskan kepada para laki-laki bahwa ia tidak akan mampu berbuat adil kepada para istri. Meskipun pada tekstualnya demikian, namun ulama tafsir menempatkan pemaknaan lafaz “tidak akan dapat berlaku adil” tersebut hanya dalam masalah hati atau kecintaan kepada istri-istri.

⁷⁵Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah Islamiyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 65-66.

⁷⁶Muhammad Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosa Kata* Jilid 2, (Tangerang: Lentera Hati, 2010), hlm. 728.

Berangkat dari beberapa penjelasan tafsir tersebut di atas, terang sekali bahwa dalam Islam, nikah secara poligami diakui legalitasnya dalam Al-Qur'an. Namun, yang mesti diperhatikan di sini adalah poligami ini termasuk pembolehan bersyarat. Ia terikat dengan syarat-syarat yang wajib untuk dipenuhi lelaki. Teks suci Al-Qur'an secara tegas dan juga terang memuat syarat poligami berupa adil. Makna adil adalah pertengahan.

Menurut Nurcholish Madjid, istilah *adl* sama dengan makna *al-wasith* (pertengahan), dari kata ini kemudian keluar kata wasit, artinya yang menengahi. Adil juga berarti *inshaf* yang asalnya *nishf*, artinya setengah.⁷⁷

Di dalam catatan Murtadha Muthahhari, konsep keadilan tidak lekang dari empat hal. *Pertama*, keseimbangan, dan yang *kedua* adalah persamaan dan non-diskriminasi, *ketiga* pemberian hak kepada pihak yang berhak, dan *keempat* pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan.⁷⁸

Para ulama memahami kata adil dalam QS. al-Nisā' [4] ayat 3 adalah adil dalam hal lahiriah saja, seperti memberi nafkah lahir secara adil dan berimbang antara-antara istri-istri.⁷⁹ Mengikuti konsep nafkah lahir di dalam Islam, maka kewajiban suami untuk berbuat adil untuk para istrinya harus berupa memenuhi nafkah sandang (pakaian) yang siap pakai, nafkah pangan (makanan dan minuman) yang siap saji, serta nafkah papan (tempat tinggal) yang siap huni meskipun berstatus sewa.⁸⁰

⁷⁷Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hlm. 599.

⁷⁸Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi Asas Pandangan di Dunia Islam*, (Terj: Agus Efendi), Edisi Baru, (Bandung: Mizan Pustaka, 2011), hlm. 60-65.

⁷⁹Abī Bakr al-Qurṭubī, *Jāmi'*..., hlm. 43-44.

⁸⁰Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 197.

Adapun dalam hal hati, tidak termasuk dalam makna adil dalam QS. Al-Nisa [4] ayat 3 terdahulu. Karena memang masalah cinta dan urusan hati si suami tidak ada yang bisa mengendalikannya.⁸¹

Tampaknya, keadilan menjadi sandaran para ulama di dalam memahami hukum poligami dalam teks Al-Qur'an. Hasil pemahaman ulama, khususnya fuqaha (ahli fikih), cenderung tidak padu dalam memberikan komentarnya. Ada yang membolehkan poligami secara makna *literer* Al-Qur'an, ada juga yang berusaha mengkombinasikan dengan aspek praktik sosiologis, psikis, hingga pada tataran filosofis. Sehingga, kesimpulan sebagian kecil ulama memandang praktik poligami di dalam Islam hukumnya haram.

Ulama yang mengharamkan poligami dipegang oleh Syihābuddīn al-Qarāfi. Beliau merupakan tokoh populer yang berafiliasi dengan mazhab Mālikī. Ia memang berikhtilaf dengan pendapat *mainstream* ulama yang membolehkan poligami. Dalam kitabnya "*al-Furūq*", ia berpandangan bahwa poligami diharamkan secara mutlak. Pendapat ini berpijak kepada adanya mudarat yang lebih besar dibandingkan manfaat dalam praktik poligami. Bagi al-Qarāfi, ketentuan QS. Al-Nisa 3 bukan menunjukkan dalil wajib, sebab ada pula dalil QS. Al-Nisa ayat 3 yang justru menyuruh laki-laki hanya satu istri jika tidak khawatir berlaku adil. Demikian pula disinggung oleh Yūsuf al-Qarāḍāwī, bahwa al-Qarāfi berpendapat hukum poligami haram secara mutlak.⁸²

Patut diduga, al-Qarāfi dalam menetapkan hukum poligami dihubungkan dengan sisi pertimbangan maslahat dan mudarat. Hal ini karena menurutnya poligami menimbulkan banyak mudarat bagi istri dari manfaat. Selain al-Qarāfi, ulama lainnya yang searah menolak poligami seperti Abū Zayd. Abū Zayd memakai metode *hermeneutika* di dalam menetapkan beberapa hukum di dalam Islam, termasuk dalam kesimpulannya poligami haram, meskipun pola dan cara

⁸¹Zaitunah Zubhan, *Alquran...*, hlm. 151.

⁸²Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Madkhal...*, hlm. 65-66.

pandangannya dianggap kurang selaras dengan manhaj Islam.⁸³ Selain itu, beberapa ulama lain cenderung melarang, atau sekurang-kurangnya menerapkan konsep adil secara ketat dipegang oleh yuris Islam seperti Muhammad Abduh, Jamal J. Nasir, Qamarudin Khan, Abū Zahrah (ulama mazhab Hanafi).⁸⁴

Mengacu kepada ulasan di atas, dapat dipahami bahwa poligami secara tekstual Al-Qur'an masih ditemukan perbedaan dan dialog yang relatif cukup tajam. Perbedaan pandangan dalam memahami tekstual QS. al-Nisā' [4] ayat 3 tidak hanya soal kuantitas atau jumlah istri, apakah maksimal empat, atau bisa lebih dari itu seperti 8, 9, atau 10, namun perbedaan dan dialog tajam itu merambah pada nilai hukum yang dikandungnya. Bagi penulis sendiri, dari dualisme pemahaman di atas, sebetulnya dapat ditarik satu titik temu. Poligami dalam tetap harus dipandang sebagai suatu peristiwa hukum yang legalitasnya diakui dalam Islam, bahkan peraturan perundang-undangan harus pula menyerap aspek hukum ini. Meski harus dipandang sebagai tindakan yang legal, poligami hendaknya harus dikontrol dengan baik, harus dapat dipastikan seorang laki-laki itu adil secara materil kepada para istri-istrinya kelak, dan harus pula mendapat restu/izin dari istri yang pertama seperti yang dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (UU No. 1/1974 tentang Perkawinan). Karena itu, apabila seorang laki-laki diduga kuat tidak akan mampu berlaku adil, maka ia wajib dilarang untuk nikah secara poligami, dan hukumnya haram, sebab akan membawa pada kemudharatan bagi kedua pihak.

E. Syarat dan Tata Cara Poligami Menurut Hukum Positif di Indonesia

Dalam hukum positif diatur beberapa aturan yang berhubungan dengan poligami. Dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila seorang suami ingin beristri lebih dari seorang maka wajib mengajukan

⁸³Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 189.

⁸⁴Lihat dalam, M. Deden Ridwan (Ed), *Ali Syari'ati: Melawan Hegemoni Barat*, (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013), hlm. 151-155.

permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (yaitu Pengadilan Agama). Diatur pula dalam pasal-pasal berikutnya dalam pengajuan poligami harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Adapun yang menjadi alasan-alasan dan syarat-syarat berpoligami yang ditentukan oleh undang-undang dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: Pasal 4 ayat (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) dijelaskan untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari isteri / isteri-isteri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Izin berpoligami oleh Pengadilan Agama dapat diberikan apabila alasan suami telah memenuhi alasan-alasan alternatif sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan syarat-syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas. Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, juncto Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) juncto Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975,

menyatakan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur ketentuan pelaksanaan pemberian izin poligami dalam pasal 43 disebutkan bahwa “apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang”.

Mengenai Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Presiden mengeluarkan perintah yang membahas tentang ketentuan poligami dan juga menjelaskan bahwa KHI juga berisikan syarat substansial untuk berpoligami, yang ternyata sudah menyatu dengan seorang suami dan keadilan yang terpenuhi sesuai dengan pasal 55, Hukum Islam menyatakan jika:

1. Poligami hanya dapat dilakukan hingga memiliki empat istri
2. Dengan syarat utama harus adil
3. Jika syarat point kedua tidak dapat dipenuhi maka poligami dilarang.⁸⁵

Syarat penting dalam berpoligami ada pada pasal 55 ayat (2) KHI jika hal penting ini tidak terpenuhi maka poligami dilarang. Kemudian selain itu dibutuhkan juga persetujuan istri agar suami melakukan poligami.⁸⁶ Mengenai landasan hukum pemberian izin poligami telah diatur melalui Pasal 56 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua,

⁸⁵Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), hlm. 54.

⁸⁶*Ibid.* hlm, 54.

ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum”.⁸⁷

Terdapat pula posisi lain yang menyebabkan seseorang harus meminta izin dari pengadilan. Adapun posisi itu dijelaskan pada Pasal 57 KHI, yaitu peluang suami untuk berpoligami tapi istri tidak bisa diminta perihal kewajibannya. Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal tersebut menggambarkan syarat-syarat substansial yang telah ada pada seorang istri atau dapat dipahami sebagai beberapa keadaan nyata yang sering kali terjadi sehingga hal ini menjadi suatu alasan logis untuk seorang suami melakukan poligami.⁸⁸ Kemudian selain syarat pada pasal 58 KHI untuk bisa mendapatkan izin poligami dari Pengadilan Agama, suami juga harus memenuhi seluruh syarat yang sudah ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Perkawinan. Adapun syarat yang terdapat dalam KHI pasal 58, di antaranya:

1. Selain syarat utama yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk bisa mendapatkan izin dari Pengadilan Agama juga harus memenuhi syarat Undang-Undang Perkawinan Pasal 5 di antaranya harus ada persetujuan istri dan bukti kepastian suami dapat menjamin seluruh kebutuhan anak-anak dan istri-istri.
2. Tidak mengurangi segala hal yang sudah ditentukan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf b, persetujuan di poin 1 dapat disampaikan dalam bentuk

⁸⁷Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama”, Dalam Jurnal “Privat Law Vol. Iii No 2 Juli-Desember 2015”. 103.

⁸⁸Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55.

lisan dan atau tulisan, persetujuan dalam bentuk tertulis harus ditegaskan lagi secara lisan di dalam sidang.

3. Persetujuan tersebut tidak diperuntukkan untuk suami yang istrinya tidak bisa dimintakan persetujuan dikarenakan istri tidak ada kabar atau menghilang minimal dalam kurun waktu 2 tahun, seluruhnya dipertimbangkan kembali oleh hakim.

Isi dari pasal 58 KHI adalah syarat formil istri dalam memberikan tanggapan pada suaminya yang ingin melakukan poligami. Ini merupakan upaya menjaga hubungan harmonis dalam rumah tangga setelah nanti terlaksananya poligami. Pasal 59 KHI berisikan mengenai jika istri tidak memberikan persetujuan serta permohonan izin yang ditujukan pada Pengadilan Agama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pengadilan bisa memberikan izin usai memeriksa dan mendengarkan ucapan istri pertama atau istri sebelumnya pada persidangan Pengadilan Agama. Suami istri dalam keadaan ini bisa mengajukan banding atau kasasi.⁸⁹

⁸⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum...*, hlm. 55-56.

BAB TIGA

SYARAT TIDAK BERPOLIGAMI DALAM PERJANJIAN PERKAWINAN MENURUT IBN QAYYIM AL-JAUZIYYAH

A. Alasan Ibn Qayyim Al-Jauziyah Membolehkan Syarat Tidak Berpoligami dalam Perjanjian Perkawinan

Poligami dalam akad pernikahan secara Islam adalah permasalahan yang masih memunculkan polemik, bukan hanya karena akibat yang dimunculkan dari praktik poligami, tetapi juga dalam hal yang lebih spesifik, misalnya menyangkut syarat-syarat dalam poligami. Mengenai hukum asal poligami, Ibnu Qayyim sama pendapatnya dengan ulama-ulama mazhab yang lain, yaitu poligami boleh kepada laki-laki hingga empat orang isteri. Hal ini menurut Ibn Qayyim sebagai bentuk ketetapan dan karunia Allah Swt. serta sebagai bentuk kekhususan bagi laki-laki yaitu dilebihkan kedudukannya untuk dapat menikah banyak.⁹⁰ Di pihak yang lain, perempuan tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu orang secara bersamaan. Alasannya bahwa akad seorang laki-laki terhadap banyak isteri ialah sebagai satu kemaslahatan, adapun akad perempuan dengan banyak suami adalah sebagai satu kerusakan.⁹¹

Selanjutnya, Ibn Qayyim justru berbeda pendapat dengan ulama yang lain mengenai ketentuan hukum boleh tidaknya seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya untuk tidak berpoligami. Dalam konteks ini, sebagaimana telah dikemukakan pada bab pertama halaman 2, para ulama mazhab masih tidak padu atau berbeda pendapat tentang seorang wanita yang membuat syarat supaya calon suaminya tidak berpoligami sepanjang pernikahan memreka dilangsungkan. Ibn Qayyim al-Jauziyyah merupakan salah seorang di antara beberapa ulama yang membolehkan seorang wanita untuk membuat

⁹⁰Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Bada'i Al-Fawa'id*, (Jeddah: Dar Alim Al-Fawa'id, t.t.), hlm. 1383.

⁹¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Ahkam Ahl Al-Zimmah*, (Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah, 1997), hlm. 708.

syarat-syarat tertentu kepada calon suaminya, salah satunya adalah syarat agar calon suaminya tidak berpoligami selama mereka berada di dalam pernikahan.

Permasalahan syarat tidak berpoligami ini dikemukakan oleh Ibn Qayyim dengan relatif cukup rinci di dalam bukunya yang sangat fenomenal, yaitu *Zad al-Ma'ad fi Hady Khair Al-Ibad*, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi *Zad Al-Ma'ad: Jalan Menuju Ke Akhirat*. Dalam salah satu komentarnya, ia menyatakan bahwa syarat tidak berpoligami wajib untuk dipenuhi calon suami, jika kemudian suami melanggar syarat tersebut maka pihak isteri berhak untuk membatalkan pernikahan mereka. Dalam hal ini, Ibn Qayyim merujuk kepada pendapat Ahmad, yang notabene sebagai afiliasi di dalam mazhabnya. Adapun keterangannya soal ini dapat dipahami dalam kutipan berikut ini:

وَاحْتَلَفَ فِي شَرْطِ الْإِقَامَةِ فِي بَلَدِ الزَّوْجَةِ، وَشَرْطِ دَارِ الزَّوْجَةِ. وَأَنَّ لَا يَتَسَرَّى عَلَيْهَا وَلَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، فَأَوْجَبَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ الْوَفَاءَ بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَفِ بِهِ فَلَهَا الْفُسْخُ عِنْدَ أَحْمَدَ.⁹²

Dan terjadi perbedaan pendapat tentang persyaratan harus menetap di daerah istri, atau harus tinggal di rumah istri, tidak boleh mengambil wanita budak, tidak boleh berpoligami. Ahmad dan lainnya merwajibkan memenuhi syarat ini, sehingga kapan sang suami tidak memenuhinya, maka wanita itu boleh merusakkan (memutuskan) pernikahannya, demikian menurut Imam Ahmad.⁹³

Dari kutipan di atas, tergambar bahwa ulama masih berbeda pendapat mengenai syarat seorang wanita agar calon suaminya tidak berpoligami. Imam Ahmad yang merupakan tokoh populer di dalam mazhab Hanbali (pendiri mazhab Hanbali) yang notabene sebagai afiliasi dari Ibn Qayyim Al-Jauziyyah justru mengakui syarat tersebut sebagai syarat yang lazim dan seorang wanita boleh saja melakukannya. Sementara itu, ulama selain mazhab Hanbali, misalnya mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i justru tidak

⁹²Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-Ibad*, (Terj: Abu Zakariya), Jilid 6, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 125.

⁹³*Ibid*.

mengakui syarat tersebut, bahkan bagi mereka syarat semacam ini dimasukkan ke dalam syarat-syarat yang batil. Begitupun jika wanita mensyaratkan agar calon suaminya untuk tinggal di rumahnya atau di daerahnya jika mereka resmi menikah.⁹⁴

Bagi Ibn Qayyim sendiri, membuat syarat agar suami tidak berpoligami adalah syarat yang dibolehkan, sebab syarat tersebut bukan termasuk syarat yang menghalalkan yang diharamkan atau mengharamkan yang dihalalkan. Membuat syarat agar calon suami tidak berpoligami termasuk ke dalam syarat-syarat yang dibolehkan dalam pernikahan. Syarat semacam ini menurut Ibn Qayyim memiliki sisi-sisi kemanfaatan bagi isteri. Dengan adanya syarat tersebut maka maksud dan tujuan pernikahan tidak akan hilang.⁹⁵

Selain syarat untuk tidak berpoligami, syarat-syarat lainnya yang boleh diajukan oleh isteri adalah syarat agar calon suami setelah menikah harus tinggal berada di rumah isteri, atau sekurang-kurangnya tinggal di daerah di mana isteri berdomisili. Syarat-syarat seperti ini menurut Ibn Qayyim ialah syarat yang lazim dan boleh saja dilakukan. Apabila syarat tidak berpoligami dan beberapa syarat tersebut tidak disetujui, maka tidak mengapa, dan pernikahan mereka tidak harus diselenggarakan. Namun begitu, apabila syarat tersebut disetujui calon suami dan mereka melangsungkan pernikahan, maka konsekuensi hukumnya adalah suami wajib memenuhi syarat tersebut. Jika tidak dipenuhi, isteri mempunyai hak *khiyar* untuk membatalkan pernikahan yang sudah mereka bangun.⁹⁶

Berbeda dengan kasus di atas, jika seorang perempuan mensyaratkan agar suaminya menceraikan calon madunya, syarat seperti ini menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tidak dibolehkan. Perempuan yang mensyaratkan calon

⁹⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lamul Muwaqi'in an Rabbul Alamin*, Juz 1, (Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1971), hlm. 244.

⁹⁵Sayyid Habib Al-Afghani, *Furuq Al-Fiqhiyyah Inda Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyyah*, (Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 2009), hlm. 1442.

⁹⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zad...*, hlm. 125.

suaminya agar tidak berpoligami berbeda dengan syarat yang dibuat seorang isteri agar suaminya menceraikan calon madunya. Penjelasan masalah ini telah dia kemukakan dengan relatif cukup jelas dalam kitab *Zad Al-Ma'ad* seperti berikut:

Hukum beliau (Rasulullah SAW) lainnya mengandung keterangan bahwa batalnya pensyaratan seorang wanita yang mempersyaratkan harus supaya suaminya menceraikan saudaranya atau calon madunya, dan bahwa tidak wajib memenuhi syarat tersebut. Kalau ada yang mengatakan: Apakah perbedaan di antara syarat ini dengan syarat calon suaminya tidak boleh poligami sehingga kalian mengesahkan syarat tidak poligami sementara di kasus yang lain menghukumi batal syarat menceraikan madunya? Maka dapat dikemukakan: Perbedaan antara keduanya ialah bahwa dalam syarat harus menceraikan istri akan melahirkan kemudharatan (kerusakan) pada istrinya tersebut, menyakiti hati isteri, menghancurkan bangunan rumah tangga, dan menjadi bahan tertawaan dari orang-orang yang tidak senang kepadanya. Dan semua kemudharatan ini tentunya tidak akan lahir pada pensyaratan tidak boleh berpoligami dan menikahi wanita lainnya. Nash telah membedakan di antara keduanya, sehingga menganalogikan salah satunya pada yang lainnya adalah *qiyas* (analog) yang rusak.⁹⁷

Mengacu kepada penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa ada kemiripan antara syarat agar calon suami tidak berpoligami dengan syarat agar calon suami menceraikan madunya ketika telah berlangsungnya pernikahan. Namun begitu, di dalam keterangan Ibn Qayyim tersebut, cukup tegas dinyatakan bahwa meskipun ada persamaan, namun yang berbeda adalah dari dampak yang ditimbulkan. Jika syarat menceraikan madu dipenuhi suami, maka akan memudaratkan wanita yang menjadi madunya. Sementara jika syarat tidak berpoligami dipenuhi suami atau tidak dipenuhi suami, maka tidak ada siapapun yang akan tersakiti. Suami yang melakukan poligami setelah sebelumnya ada perjanjian dan syarat untuk tidak berpoligami, dalam kondisi inipun sama sekali tidak ada yang dirugikan, sebab si isteri masih diberi peluang dan diberi hak *khiyar* (hak pilih) untuk membatalkan perkawinannya.

⁹⁷ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad...*, hlm. 125.

Setelah mencermati pandangan Ibn Qayyim di atas, maka dapat ditarik beberapa poin penting, yaitu:⁹⁸

1. Ibn Qayyim Al-Jauziyyah membolehkan wanita untuk mensyaratkan suami tidak berpoligami.
2. Syarat-syarat lainnya yang dibolehkan bagi isteri adalah syarat untuk menetap di rumah isteri, atau menetap di tempat di mana isteri berdomisili.
3. Menurut Ibn Qayyim syarat perempuan agar calon suaminya tidak berpoligami adalah syarat yang lazim dan tidak bertentangan dengan hukum syarak.
4. Konsekuensi dari diterimanya syarat tersebut ialah suami wajib memenuhinya yaitu dengan tidak melakukan poligami.
5. Apabila suami melanggar perjanjian atau syarat tersebut, isteri mempunyai hak *khiyar* yaitu hak untuk memilih membatalkan pernikahan atau tetap menerima calon suaminya sekaligus madunya.
6. Ibn Qayyim tidak membolehkan seorang wanita membuat syarat kepada calon suaminya untuk menceraikan madunya.⁹⁹

Alasan dan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyah membolehkan syarat tidak berpoligami dalam akad pernikahan seperti tersebut ditetapkan melalui beberapa dalil hukum dan metode penetapan hukum tersendiri. Untuk lebih jelasnya, dalil-dalil dan tata cara penetapan hukum yang digunakan Ibn Qayyim dibahas dalam sub bahasan tersendiri di bawah ini.

B. Dalil yang Digunakan Ibn Qayyim Al-Jauziyah dan Tata Cara Penetapan Hukumnya

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

Umum dipahami bahwa para ulama dalam mengeluarkan suatu pendapat hukum tidak dilepaskan dari kajian atas dalil-dalil sebagai sandaran hukumnya. Demikian pula, melalui dalil yang digunakan itu, kemudian dilakukan penggalan hukum yang disebut *istinbath al-ahkam* (tata cara penetapan hu). Dalam konteks ini, Ibn Qayyim menggunakan dalil-dalil berasal dari beberapa riwayat hadis, di antaranya dari Uqbah dalam Shahih Al-Bukhari.

Riwayat hadis di atas dalam hadis Al-Bukhari dimasukkan ke dalam bab tentang syarat-syarat dalam pernikahan. Beberapa pensyarah hadis, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan maksud syarat dalam hadis di atas adalah syarat-syarat yang dihalalkan dan dijadikan pedoman di dalam akad yang menghalalkan kemaluan, maksudnya di sini adalah syarat dalam pernikahan. Ibn Hajar sendiri menyebutkan alasan kenapa hadis tersebut ditujukan dan dikhususkan dalam akad pernikahan, karena syarat dalam pernikahan lebih hati-hati dan peraalannya lebih rumit. Imam Al-Khattabi, seperti dikutip oleh Ibn Hajar Al-Asqalani menjelaskan beberapa hal yang termasuk di dalam syarat pernikahan, seperti syarat menahan dengan ma'ruf ataupun melepaskan dengan baik-baik, dan beberapa syarat lainnya.¹⁰⁰

Riwayat hadis di atas juga ditemukan dalam *Sunan Abu Dawud*.¹⁰¹ Dalam penjelasan Ibn Qayyim, hadis di atas bermakna syarat dan ketentuan yang berhak untuk dipenuhi adalah syarat dan ketentuan dalam pernikahan. Menurut Ibn Qayyim, lafaz kata “الشروط” pada hadis di atas adalah lafaz yang bermakna umum (العموم), sehingga di dalamnya termasuk syarat-syarat mengenai mahar, atau hal-hal lainnya yang menjadi hak perempuan dari suaminya atas mahar, nafkah, perlakuan yang baik, dan segala syarat semacamnya.¹⁰² Mengenai kandungan maknanya, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah juga menyebutkan,

¹⁰⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarh Sahihul Bukhari*, (t.terj), (Jakarta: Pustaka Azzam, t.t), hlm. 403.

¹⁰¹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Riyad: Bait Al-Afkar, 1420 H), hlm. 243.

¹⁰² Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah Salafiyah, 1968), hlm. 176.

kewajiban memenuhi syarat-syarat yang telah dipersyaratkan dalam akad, sepanjang syarat-syarat tidak berisi perubahan terhadap hukum Allah dan Rasul-Nya.¹⁰³

Hadis kedua yang digunakan In Qayyim adalah mengacu kepada riwayat dari Abdullah bin Ubaidillah dalam *Shahih Muslim*.

Hadis serupa yang digunakan Ibn Qayyim dalam hadis *Shahih Al-Bukhari* dari Muhammad bin Amr bin Halhalah.

Mengomentari hadis di atas, Ibn Qayyim menjelaskan beberapa masalah yang menucul dari hadis tersebut, seperti apabila seorang laki-laki mensyaratkan kepada calon istrinya bahwa dia tidak akan berpoligami, maka laki-laki itu wajib memenuhi syarat tersebut. Sehingga bila dia berpoligami, maka istrinya berhak membatalkan pernikahan.¹⁰⁴

Selain itu, Rasulullah melarang Ali bin Abi Thalib berpoligami sebab pada kebiasaannya, Rasulullah memang tidak setuju anak-anaknya untuk dipoligami. Begitupun untuk kasus Fathimah, Beliau tidak setuju untuk dimadu oleh Ali bin Abi Thalib, apalagi bakal madu Fathimah adalah anaknya Abu Jahal. Apabila Ali tetap menikahi anak Abu Jahal, maka akan mengganggu dan menyakiti Fathimah, dan tindakan Ali tersebut juga akan menyakiti perasaan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Rasulullah memberikan pilihan untuk menceraikan Fathimah apabila Ali tetap ingin menikah lagi.¹⁰⁵

Terhadap makna hadis di atas, Ibn Qayyim berkesimpulan bahwa tindakan Rasulullah Saw di atas menurut adat kebiasaan adalah bagian dari syarat supaya Ali bin Abi Thalib tidak berpoligami. Meskipun syarat tersebut tidak dinyatakan secara lisan (lafaz), tetapi Ibn Qayyim Al-Jauziyyah justru memandangnya memiliki kedudukan yang sama dengan akad yang dilafalkan

¹⁰³Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad...*, hlm. 125.

¹⁰⁴Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad...*, hlm. 137-138.

¹⁰⁵Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad...*, hlm. 137-138.

dalam akad nikah.¹⁰⁶ Menurut Ibn Qayyim tindakan Rasulullah Saw yang melarang Ali menikah lagi adalah bagian dari satu kebiasaan (*urf*). Sesuatu yang disyaratkan menurut *urf* (adat kebiasaan) sama saja hukumnya dengan suatu yang disyaratkan dengan lafaz, dan jika yang disyaratkan itu tidak ada maka yang membuat syarat berhak membatalkan akad. Memperkuat argumentasinya, Ibn Qayyim menyatakan sebagai berikut:

Kalau diumpamakan seorang wanita berasal dari rumah yang kebiasaan keluarganya para menantu laki-laki di situ tidak boleh berpoligami, serta keluarga tersebut tidak membolehkan mereka melakukannya, serta adat mereka berlangsung terus-menerus seperti itu, maka hal tersebut (keadaan tidak boleh poligami) adalah sama seperti suatu yang disyaratkan dengan ucapan. Demikian pula kalau wanita tersebut termasuk wanita yang sudah diketahui tidak membolehkan seorang laki-laki untuk berpoligami karena kemuliaannya, keturunannya, dan kehormatannya maka tidak berpoligami dengannya adalah sama kalau dipersyaratkan dengan ucapan. Karenanya, pimpinan kaum wanita di alam semesta dan juga putri dari pimpinan anak Adam seluruhnya, dia adalah wanita yang lebih berhak dengan syarat ini, sehingga walaupun Ali mensyaratkannya di dalam akad maka itu hanyalah sebagai penguat, bukan membuat syarat yang belum ada.¹⁰⁷

Dari keterangan di atas, cukup dipahami bahwa Ibn Qayyim tetap di dalam pendiriannya, bahwa seorang perempuan bisa membuat syarat agar supaya calon suaminya tidak berpoligami secara lisan di dalam akad nikah. Atau sebaliknya, si laki-laki mensyaratkan dirinya tidak akan berpoligami. Syarat-syarat seperti harus ia penuhi. Jika ternyata suami mengingkari atau melanggarnya, maka isteri berhak membatalkan pernikahannya. Tidak hanya itu, Ibn Qayyim juga memandang jika dalam suatu keluarga sudah menjadi adat kebiasaan bahwa anggota keluarganya tidak berpoligami, maka adat (*al-urf*) tersebut sama kedudukannya dengan syarat yang dibuat secara lisan. Hal ini selaras dengan salah satu kaidah fikih:

¹⁰⁶*Ibid.*

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 138-139.

قَاعِدَةٌ: الْمَعْرُوفُ عُزْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا.¹⁰⁸

Kaidah: Sesuatu yang sudah dikenal dan dibenarkan oleh kebiasaan sama halnya dengan sesuatu yang dibenarkan dalam syarat perjanjian.¹⁰⁹

Kaidah di atas merupakan turunan dari kaidah *al-'adah al-muhakkamah* (adat kebiasaan itu bisa dijadikan hukum). Kaidah di atas mempunyai pengertian, bahwa adat kebiasaan di dalam bermuamalah mempunyai daya ikat yang sama kuatnya seperti sesuatu syarat yang dibuat, meski tidak secara tegas dinyatakan dalam akad. Contoh penerapan kaidah tersebut relatif luas, di antaranya ialah jika orang bergotong royong membangun rumah untuk yatim piatu, maka mengikuti adat kebiasaan, orang-orang yang bergotong royong itu tidak dibayar, jadi tidak bisa menuntut bayaran. Lain halnya jika sudah dikenal sebagai tukang kayu atau tukang cat yang biasa diupah, datang ke suatu rumah yang sedang dibangun, lalu dia bekerja di situ, maka dia haruslah dibayar upahnya seperti yang lainnya.¹¹⁰

Ibn Qayyim tampak memperluas penjabaran dari kaidah di atas, termasuk dalam kasus bolehnya menggunakan adat kebiasaan dalam sebuah keluarga yang melarang anggota keluarganya berpoligami, sebagai sesuatu yang dianggap sama kedudukannya dengan membuat satu syarat tidak berpoligami bagi calon suami. Dalam kitab *Raudhah Al-Muhibbin*, saat Ibn Qayyim mengemukakan tentang konsep kecemburuan (*ghirah*), sudah menyinggung riwayat hadis di atas. Bagi Ibn Qayyim, Rasulullah Saw melarang Ali bin Abi Thalib menikah lagi adalah bagian dari sikap kecemburuan Rasulullah terhadap

¹⁰⁸Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, (Riyadh: Dar Al-Balinsiyah, 1417 H), hlm. 450.

¹⁰⁹A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), hlm. 86.

¹¹⁰*Ibid.*

Fathimah anak beliau, jangan sampai Fathimah dimadu oleh Ali, apalagi madu yang ingin dinikahi Ali adalah anak dari musuh beliau, yaitu Abu Jahal.¹¹¹

Selain itu, berdasarkan kebiasaan (*'urf*), apa-apa yang diperintahkan Rasul terhadap Ali selalu dilakukan, dan apapun yang dilarang Rasulullah Saw selalu dipenuhi oleh Ali. Oleh sebab itu keadaan tersebut bagi Ibn Qayyim bagian dari suatu *al-'urf* (kebiasaan). Begitupun larangan Rasul terhadap Ali untuk tidak memadu (berpoligami) dengan Fathimah, idealnya harus ditepati oleh Ali, sebab pada kebiasaannya Ali selalu memenuhinya.¹¹²

Tindakan poligami yang jika dilaksanakan oleh Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak mengandung kebaikan. Sebab seorang putri Rasulullah SAW tidaklah patut untuk dimadu dengan putri dari musuh beliau untuk sama-sama menjadi istri dari seorang laki-laki. Ibn Qayyim juga menambahkan, hadis di atas merupakan satu indikasi adanya syarat yang sudah ditetapkan secara kuat menurut kebiasaan, di mana Ali bin Abi Thalib diikat dengan syarat tertentu di dalam akad yang ia lakukan, baik melalui ucapan, tradisi *urf*, maupun melalui keadaan yang terjadi pada saat itu, yaitu bahwa beliau sama sekali tidak boleh membuat Fathimah risau dan tersakiti, serta harus selalu mempergauli dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, Ibn Qayyim memandang bahwa syarat yang ditetapkan berdasarkan tradisi yang berlaku (*'urf*) ialah setara kekuatannya dengan syarat yang diucapkan secara lisan.¹¹³ Jadi, Ibn Qayyim sebetulnya hendak menegaskan kedudukan *'urf* dalam menetapkan hukum sama kuatnya dengan syarat yang dibuat dalam perjanjian.

Dalil selanjutnya yang digunakan Ibn Qayyim mengacu kepada riwayat Al-Tirmizi.¹¹⁴

¹¹¹Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Raudah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqin*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Qisthi Pres, 2011), hlm. 352.

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴Sayyid Habib Al-Afghani, *Furuq...*, hlm. 1442.

Hadis di atas juga berhubungan dengan syarat-syarat yang diperjanjikan harus berupa syarat-syarat yang tidak menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Di dalam konteks syarat seorang wanita agar supaya calon suaminya tidak berpoligami, atau calon suaminya sendiri yang mensyaratkan bahwa ia tidak akan berpoligami, maka syarat seperti ini tidak termasuk ke dalam syarat yang mengharamkan yang halal dan mengharamkan yang halal. Atas dasar itu, pihak suami wajib untuk memenuhi syarat tersebut, jika tidak, isteri mempunyai pilihan untuk tetap membangun rumah tangganya bersama suami yang telah memadunya atau memfasakh/membatalkan pernikahan mereka.

Mengacu kepada dalil-dalil yang digunakan di atas, maka Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tampak menggunakan metode *istinbath bayani* dan *istinbath istishlahi*. Metode *istinbath bayani* yaitu sebuah penalaran atau metode penggalian hukum dengan melihat kepada sisi-sisi kebahasaan atau kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan dalam nash.¹¹⁵ Sementara metode *istinbath istishlahi* merupakan metode penalaran hukum dengan menggali dalil-dalil umum dalam nash untuk kemudian dicari satu konklusi hukum dari dalil umum tersebut yang mengandung maslahat atau kebaikan.¹¹⁶

Metode *istinbath bayani* dan *istishlahi* merupakan dua dari tiga cara atau metode penalaran hukum yang populer dan dikenal dalam kajian ilmu Ushul Fiqh, dan yang ketiga adalah metode *ta'liliyyah* atau *ta'lili* merupakan penalaran satu hukum dengan melihat kepada ada tidaknya *illat* hukum ada ada pada nash.¹¹⁷ Ketiga metode atau cara penalaran hukum di atas dapat diidentifikasi di saat ulama menggali hukum-hukum yang ada dalam dalil hukum Islam, baik dalam kategori Al-Qur'an maupun hadis Nabi.

¹¹⁵Al-Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 23.

¹¹⁶Al Yasa' Abubakar, *Metode...*, hlm. 23.

¹¹⁷*Ibid.*

Menyangkut metode atau tata cara penetapan hukum Ibn Qayyim, beliau cenderung menggunakan dua metode sekaligus, yaitu metode *bayani* (melihat sisi kaidah kebahasan) dan metode *istishlahi* (melihat dalil umum kemudian menarik hukum berdasarkan kemaslahatan yang diidentifikasi dari pada kasus-kasus yang sifatnya pertikular/*juz'i*). Untuk lebih jelasnya, identifikasi kedua metode *istinbath* di atas dapat dijelaskan berikut ini:

1. Metode *istinbath bayaniyah* atau *lughawiyah* tampak pada saat Ibn Qayyim menerangkan lafaz-lafaz yang terkandung dalam hadis-hadis yang ia gunakan. Ibn Qayyim memandang, lafaz atau redaksi “الشُّرُوطُ” dalam dua riwayat hadis (Hadis Shahih Al-Bukhari dan Hadis Al-Tirmizi) sebelumnya mencakup lafaz *umum* (العام). Lafaz umum atau ‘*am* adalah suatu lafaz yang mencakup seluruh satuannya tanpa terkecuali.¹¹⁸ Dalam kasus syarat-syarat yang dibuat di dalam pernikahan, sepanjang syarat yang dibuat itu tidak menghalalkan suatu yang justru diharamkan oleh Allah ataupun sebaliknya mengharamkan sesuatu yang justru dihalalkan, maka hal ini menurut Ibn Qayyim dibolehkan, termasuk di dalamnya adalah syarat seorang wanita agar calon suaminya tidak menikah lagi (berpoligami). Menurut Penulis, metode penalaran hukum yang digunakan Ibn Qayyim dengan hanya melihat kaidah bahasa lafaz umum dari kata الشُّرُوطُ di atas cukup memberi indikasi bahwa metode yang ia gunakan adalah metode *bayani*.
2. Metode *istishlah* yang digunakan Ibn Qayyim tampak pada saat beliau melihat dan mengumpulkan dalil-dalil umum yang berkaitan dengan pengajuan syarat dalam bermuamalah. Dari dalil yang ia gunakan, penulis melihat tidak satupun yang secara khusus menjelaskan kebolehan membuat syarat tidak berpoligami, begitupun tidak ada dalil ia gunakan yang menolak seorang isteri mengajukan syarat tersebut. Dalil-dalil hadis yang digunakan terdahulu seluruhnya dalam kerangka dalil umum. Atas dalil-dalil tersebut,

¹¹⁸Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), hlm. 169.

Ibn Qayyim menarik konklusi atau kesimpulan bahwa seorang isteri boleh mengajukan syarat agar calonnya tidak berpoligami, karena mampu mendatangkan manfaat (*manfa'ah*),¹¹⁹ atau kemaslahatan (*mashlahah*) kepada calon isteri. Hal ini dapat ditelusuri di saat Ibn Qayyim menjelaskan antara dua syarat yang diajukan isteri. Syarat pertama yaitu agar suaminya menceraikan madunya, syarat kedua adalah syarat agar tidak berpoligami. Syarat agar suami menceraikan madunya adalah syarat yang dapat mendatangkan mudarat kepada perempuan (perempuan yang menjadi madu pihak pembuat syarat), sementara syarat suami tidak berpoligami justru dapat mendatangkan manfaat dan maslahat kepada perempuan yang membuat syarat itu sendiri.¹²⁰ Terhadap pola dan tata cara penetapan hukum semacam ini cenderung mengarah kepada pola penalaran *istishlahi*.

Di samping itu, secara lebih praktis, Ibn Qayyim juga tampak memakai kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan adat atau *'urf*. Bagi Ibn Qayyim, kebiasaan dalam sebuah keluarga yang melarang anggotanya berpoligami adalah satu indikasi yang dapat dipersamakan dengan syarat secara lafaz. Jika perempuan tidak menjelaskan atau mensyaratkan secara terus terang agar calonnya menikah lagi (tidak berpoligami), tetapi menurut kebiasaan keluarganya yang membenci poligami dan tidak ada satupun anggota keluarganya yang berpoligami, maka hal ini dapat dijadikan satu patokan dalam pernikahan. Jika ternyata suami melakukan poligami bahwa dengan berdasar *urf* keluarga itu, si isteri bisa menfasakh nikah mereka.

C. Relevansi Pandangan Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dengan Perjanjian Perkawinan di Indonesia

Poligami adalah salah satu di antara aspek hukum keluarga yang mendapat perhatian cukup serius di berbagai banyak negara dewasa ini,

¹¹⁹Sayyid Habib Al-Afghani, *Furuq...*, hlm. 1442.

¹²⁰Lihat, Ibn Qayyim Al-Jauziyyah, *Zad...*, hlm. 125.

terutama di negara-negara di mana penduduk muslim sebagai mayoritas, seperti misalnya di negara-negara Timur Tengah, negara-negara penduduk mayoritas muslim di Asia, seperti Malaysia, Brunai Darussalam, Pakistan, termasuk di Indonesia.

Meminjam pandangan Musdah Mulia, Islam sebetulnya mengajarkan di dalam hukum perkawinan bukan lah semata ucapan ijab-qabul, melainkan suatu akad, komitmen yang sangat kuat antara dua orang manusia yang memiliki tujuan membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah* (keluarga yang tenteram, penuh cinta, dan kasih-sayang). Itulah sebabnya, di dalam perkawinan Islam tidak dibenarkan adanya perilaku dominasi, diskriminasi, eksploitasi, dan segala bentuk poligami.¹²¹

Di Indonesia, regulasi menyangkut pernikahan telah diatur secara rinci di dalam dua aturan, yaitu dalam Undang-Undang perkawinan dan KHI. Di dalam kedua aturan ini—sebagaimana dapat dirujuk kembali dalam BAB II halaman 30 sampai dengan halaman 34—cukup jelas dikemukakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut prinsip atau asas monogami, dan dalam keadaan tertentu memberi dan membuka peluang bagi siapa saja yang ingin berpoligami dengan terlebih dahulu memenuhi syarat dan ketentuan yang relatif sangat ketat.

Hukum di Indonesia membolehkan poligami, syaratnya adalah harus ada persetujuan dari isteri pertama, atau jika ingin menikahi wanita yang ketiga, maka harus mendapat restu dari isteri pertama dan kedua, begitupun selanjutnya hingga empat orang isteri. Syarat-syarat tersebut diatur dengan relatif cukup jelas pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Ayat (1): Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2): Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini

¹²¹Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Elex Media Komputindo 2014), hlm. 53-54.

hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian diatur dalam Pasal 5:

Ayat (1): Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagai mana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut: a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka. c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka. Ayat (2): Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diper lukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimi ntai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian;atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Ditemukan juga aturannya dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 KHI sebagaimana telah dikutip pada bab terdahulu. Pada intinya, hukum di Indonesia memberikan peluang bagi seorang laki-laki untuk beristeri lebih dari satu orang. Namun dengan tetap mematuhi protokol hukum yang ada di KHI dan Undang-Undang Perkawinan, salah satu protokol hukum tersebut ialah harus mendapat izin dari isteri.

Pemerintah Indonesia menjelaskan perihal UU Perkawinan menganut asas monogami, akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang suami untuk beristri lebih dari satu. Poligami dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan seperti disebutkan di atas. Perkawinan poligami yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diperintahkan undang-undang akan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak dapat dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam, atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi umat selain Islam dengan segala akibat dan konsekuensi hukumnya. Persyaratan dan prosedur perkawinan poligami berlaku untuk setiap warga Negara Indonesia dan tidak memberikan perlakuan

diskriminatif terhadap orang atau golongan tertentu termasuk terhadap para Pemohon.¹²²

Mengacu kepada penjelasan tersebut, maka hukum poligami di Indonesia cenderung relevan dengan pendapat Ibn Qayyim. Artinya, antara pendapat Ibn Qayyim dan aturan hukum positif Indonesia sama-sama memberikan peran pada perempuan dalam memberikan pilihan syarat untuk tidak atau boleh berpoligami bagi suaminya.

Hanya saja, penulis melihat bahwa dalam aturan hukum positif Indonesia, syarat poligami ini cenderung hanya berlaku ketika pernikahan sudah terjadi atau dilangsungkan. Hukum positif Indonesia belum memuat secara jauh pengaturan mengenai syarat-syarat tidak berpoligami pra pernikahan, yang ada adalah syarat-syarat poligami pasca pernikahan.

Pendapat Ibn Qayyim, jika diterapkan dalam konteks hukum di Indonesia harusnya diberlakukan sebelum ataupun pra pernikahan. Artinya, calon mempelai wanita mengajukan syarat kepada calon mempelai pria agar di ketika pernikahan mereka sudah dilangsungkan, calon mempelai pria tidak menikah lagi. Aturan ini agaknya belum secara eksplisit diatur dalam hukum positif Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai bahan pertimbangan, syarat agar tidak berpoligami dimasukkan dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Perkawinan, hal ini dilakukan agar memberi kepastian hukum kepada wanita. Jika aturan hukum ini ada, maka konsekuensi-konsekuensi hukum *fasakh* nikah dapat terlaksana dengan baik, bahkan hakim dan pihak yang berwenang memiliki otoritas untuk memberikan hak-hak pada wanita yang dilanggar syarat pernikahannya oleh suaminya.

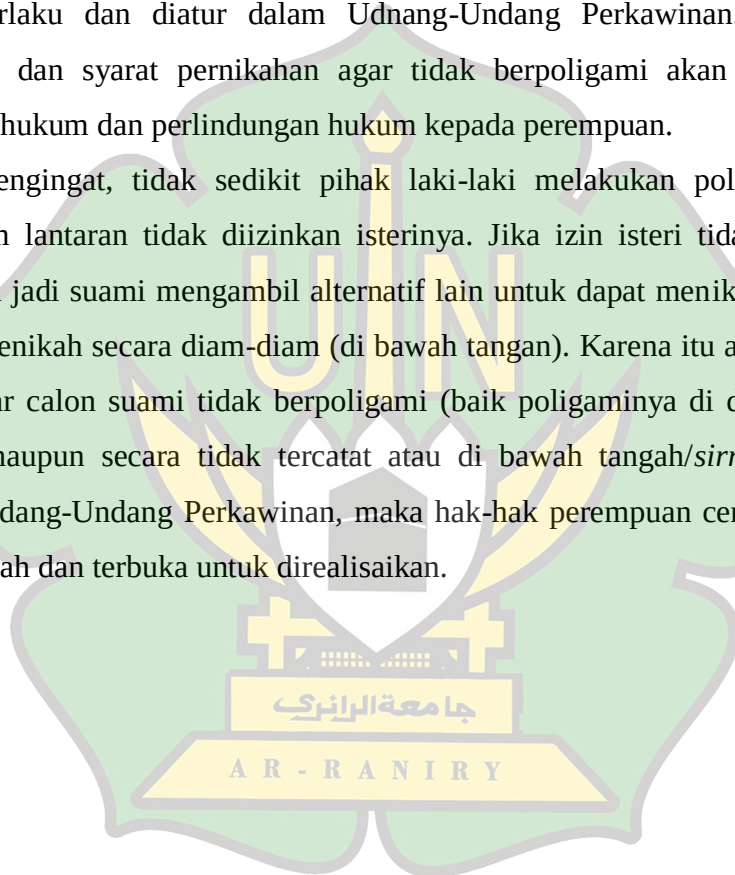
Aturan ini tentu akan dapat dan mampu memberikan perlindungan hukum kepada bekas isteri terhadap hak-haknya selama masa pernikahan. Jika syarat tersebut di langgar misalnya, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi

¹²² Ahmad Rajafi, *Progresifitas...*, hlm. 58.

nafkah (seperti nafkah yang lalu atau dalam bentuk *mut'ah*, atau barangkali biaya-biaya lainnya yang dibutuhkan perempuan yang telah dilanggar syaratnya tadi) yang sebelumnya boleh jadi tidak dipenuhi ketika isteri mengajukan cerai gugat biasa yang bukan karena pelanggaran syarat tidak poligami.

Pengaturan syarat atau perjanjian perkawinan khususnya agar calon suami tidak berpoligami tentu berbeda dengan syarat izin poligami yang saat ini sudah berlaku dan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Pengaturan perjanjian dan syarat pernikahan agar tidak berpoligami akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada perempuan.

Mengingat, tidak sedikit pihak laki-laki melakukan poligami secara diam-diam lantaran tidak diizinkan isterinya. Jika izin isteri tidak diperoleh, maka bisa jadi suami mengambil alternatif lain untuk dapat menikah lagi, yaitu dengan menikah secara diam-diam (di bawah tangan). Karena itu apabila aturan syarat agar calon suami tidak berpoligami (baik poligaminya di dalam bentuk tercatat maupun secara tidak tercatat atau di bawah tangan/*sirri*) dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, maka hak-hak perempuan cenderung akan lebih mudah dan terbuka untuk direalisasikan.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang sudah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa alasan Ibnu Qayyim membolehkan syarat tidak berpoligami terhadap perempuan yang akan dinikahi oleh laki laki dalam akad pernikahan adalah karena memberikan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi perempuan. Selain itu, syarat agar tidak berpoligami merupakan syarat yang lazim dan boleh dilakukan, karena syarat tersebut bukan termasuk syarat yang menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan yang halal.
2. Dasar hukum atau dalil yang dipakai oleh Ibn Qayyim dalam menggali hukum dan menguatkan pendapatnya adalah mengacu kepada riwayat hadis. Di antara hadis yang digunakan adalah riwayat Imam Al-Bukhari dari Uqbah, mengenai syarat pernikahan adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (suami atau isteri). Kemudian hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Ubaidillah dan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, mengenai larangan Rasulullah Saw terhadap Ali untuk berpoligami atau memadu anak beliau Fathimah. Selanjutnya riwayat hadis riwayat Al-Tirmizi dari Katsir bin Abdullah bin Amru bin Aur Al-Muzani, mengenai tidak umat muslim dapat membuat syarat sepanjang syarat itu tidak mengalalkan sesuatu yang sudah jelas keharamannya dan mengharamkan sesuatu yang sudah jelas kebolehan dan kehalalannya. Adapun tata cara penetapan hukum atau penalaran hukum yang digunakan Ibn Qayyim adalah metode *istinbath bayani (lighawi)* dan *istinbath istishlahi*.
3. Pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyyah tentang syarat tidak berpoligami memiliki relevansi dengan hukum poligami di Indonesia. Antara pendapat

Ibn Qayyim maupun aturan hukum positif Indonesia yang dimuat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 KHI sama-sama memberikan peran kepada perempuan di dalam menggunakan pilihan syarat untuk tidak atau boleh berpoligami bagi suaminya. Hanya saja, aturan hukum syarat poligami di Indonesia berlaku pada saat pernikahan sudah terjadi. Sementara dalam pandangan Ibn Qayyim, syarat tidak berpoligami dapat diajukan ketika belum melangsungkan pernikahan.

B. Saran-Saran

Mengacu kepada kesimpulan sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi sebagai saran penelitian ini, yaitu:

1. Pemerintah perlu memasukkan dan merumuskan kembali syarat-syarat tidak berpoligami sebagai materi hukum di dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar pihak perempuan mendapat kepastian dan perlindungan hukum dari negara. Syarat tersebut harus dibacakan dan dimasukkan ke dalam suatu lembaran syarat atau perjanjian pra pernikahan, serta ditandatangani oleh masing-masing calon mempelai.
2. Perlu ada sosialisasi dari pihak pemerintah, terutama yang membidangi tentang hukum-hukum keluarga, termasuk pihak KUA, mengenai hukum perkawinan dan poligami. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui ketentuan, syarat dan juga risiko hukum yang akan diterima ketika tidak memenuhi syarat serta ketentuan yang diatur di dalam undang-undang.
3. Masyarakat juga perlu melakukan pembelajaran dan pemahaman ulang tentang hukum poligami dan hukum perkawinan secara umum, di samping perlu juga memahami konsep hukum Islam secara lebih komprehensif. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat melakukan upaya-upaya hukum yang

bisa memperkecil kemungkinan kemudahan yang diterima di saat melaksanakan hukum-hukum perkawinan secara poligami.

4. Pegiat-pegiat Hak Asasi Manusia dan aktivis yang membidangi permasalahan perlindungan perempuan juga perlu melakukan pelatihan, sosialisasi, dan juga tindakan nyata di dalam melakukan pemenuhan hak-hak perempuan, terutama bagi perempuan yang berpoligami.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Edisi Pertama, Cet. 8, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- A.Patra M. Zein dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami & Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2007.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Usrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Abi 'Isa Mahammad bin 'Isa bin Saurah al-Tirmizi, *al-Jami' al-Tirmizi*, Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998.
- Abi Bakr al-Qurthubi, *Jami Ahkām al-Quran* t. terj, Jilid 5 Jakarta: Pustaka Azam, 2009.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Riyad: Bait al-Afkar Al-Dauliyyah li Al-Nasyr, 1420.
- Abu Malik Kamal Ibn Sayid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Achmad Warson Munawwir & Muhammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir: Kamus Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Adian Husaini, *Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ahmad Rajafi, *Progresifitas Hukum Keluarga di Indonesia: Analisis Purusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Uji Materil Beberapa Pasal dalam UU Perkawinan*, Yogyakarta Istana Agency, 2018.
- Aida Vitalaya S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*, Jakarta: tanpa tempat penerbit, 2010.
- Ajat Rukajat, *Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, Yogyakarta: Deepublish CV Budi Utama, 2018.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

- Ali al-Syuwasyi, *Tuhfah al-'Urusy wa Bahjah al-Nufus*, Terj: Abdul Roshad Shiddiq, Cet. 14, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Elvira Dewi Ginting, *Analisis Hukum Mengenai Reorganisasi Perusahaan dalam Hukum Kepailitan*, Medan: Usu Press, 2010.
- Gibtiah, *Fikih Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Gus Arifin dan Sundus Wahidah, *Ensiklopedia Fikih Wanita*, Jakarta: Gramedia Elex Media Komputindo, 2019.
- Haris Hidayatullah, "Adil dalam Berpoligami Perspektif Ibn Hazm", *Religi: Jurnal Studi Islam*, Volume.6, Nomor. 2, Oktober 2015.
- Ibn Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahihul Bukhari*, t.terj, Jakarta: Pustaka Azzam, t.t.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan al-Ta'wil ay al-Qur'an*, t. terj, Jilid 6, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Ibn Qayyim al-Jauziyah, *Zad Al-Ma'ad Fi Hady Khair Al-Ibad*, Terj: Abu Zakariya, Jilid 6, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.
- _____, *Ahkam Ahl Al-Zimmah*, Riyadh: Mamlakah al-'Arabiyyah, 1997.
- _____, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abu Dawud*, Juz 6, Madinah: Maktabah Al-Salafiyyah, 1968.
- _____, *Bada'i Al-Fawa'id*, Jeddah: Dar Alim Al-Fawa'id, t.t.
- _____, *I'lam Al-Muwaqi'in An Rabb Al-'Alamin*, Juz 1, Beirut: Dar Al-Kutb Al-Ilmiyyah, 1971.
- _____, *Mawarid Al-Aman Al-Muntaqa min Ighasah Lahfan Masaid Al-Syaithan*, Terj: Ainul Haris Umar Arifin Thayib, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- _____, *Miftah Dar Al-Sa'adah*, Terj: Abdul Hayyie al-Katani dkk, Jakarta: Media Eka Sarana, 2004.
- _____, *Raudah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqin*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jakarta: Qisthi Pres, 2011.
- Imam Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Riyadh: Bait al-Afkar, 1998.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Riyadh: Dar al-Salam, 2000.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Khairuddin Dkk, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, edisi refisi tahun 2019, Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2019.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, cet. 4, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- M. Deden Ridwan (Ed), *Ali Syari'ati: Melawan Hegemoni Barat*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2013.
- M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Alquran Kajian Kosa Kata* Jilid 2, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- , *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 4, Tangerang: Lentera Hati, 2019.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas*, Cet. 4, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2014.
- Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Isteri Berkarakter Surgawi*, terj: Abu Barnawa, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Murtaḍā Muṭahharī, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan di Dunia Islam*, Terj: Agus Efendi, Edisi Baru, Bandung: Mizan Pustaka, 2009.
- Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo 2014.
- Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligam Di Pengadilan Agama", Dalam Jurnal "Privat Law Vol. III, No. 2, Juli-Desember 2015.
- Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Yogyakarta: Laksana, 2018.
- Sayyid Habib Al-Afghani, *Furuq Al-Fiqhiyyah Inda Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah*, Riyad: Maktabah Al-Rusyd, 2009.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj: Nor Hasanuddin, dkk, Jakarta: Pena Aksara, 2007.
- Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj: Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Shalih bin Ghanim Al-Sadlan, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra*, Riyadh: Dar Al-Balinsiyah, 1417.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian fikih nikah lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020.
- Umar Sulaiman al-Asyqar, *Pernikahan Syari: Menjaga Harkat dan Martabat Manusia*, Terj: Iman Firdausi, Jakarta: Tinta Media, 2018.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam*, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Lembaga Bahasa dan Budaya, 1954.
- Yusuf al-Qaradhawi, *Madkhal li Dirasah Syari'ah Islamiyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.
- Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan; Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1736/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Memimbang a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut,
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Departemen Agama RI,
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P e r t a m a

Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Nasary Aziz, MA
b. Zeryad Zubadi, MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Siti Izza Nazkia
N I M : 170101027
Prodi : HK
J u d u l : Syarat Tidak Berpolgami dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Studi Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah)

K e d u a

Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

K e t i g a

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DiPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

K e m p a l

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tempat dan tanggal : Banda Aceh
: 26 Maret 2021

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry,
2. Ketua Prodi HK,
3. Staf Administrasi Fakultas,
4. Arsip